



LAPORAN KEGIATAN

**Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2024 bagi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan**

Bogor, 20 s.d. 23 Februari 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	4
B. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan.....	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat.....	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test.....	7
B.6.3. Acara Pembukaan.....	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN.....	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>.....	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner.....	11
D. HAMBATAN.....	19
E. PEMBIAYAAN	20
F. PENUTUP	20
G. LAMPIRAN.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Laporan Keuangan
3. Jadwal Kegiatan
4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
5. Bahan Penjelasan Teknis
6. Panduan Penggunaan SIMULTAN
7. Panduan Moderator
8. Panduan Narasumber
9. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
10. Kumpulan Materi Narasumber
11. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
12. Surat Tugas Narasumber
13. Surat Perjanjian Kerjasama
14. Daftar Hadir Peserta
15. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
16. Penilaian Hasil Praktek Peserta
17. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
18. Daftar Pertanyaan Peserta
19. Alur Kegiatan *Offline*

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 Februari 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan



substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon maupun pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).



A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 134 orang pengurus dan/atau anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 20 Februari 2023 pukul 09.30 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 20 Februari 2023 pukul



14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada Senin, 20 Februari 2023 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Ibu Elisabeth, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars Mahkamah Konstitusi, Mars Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ceramah Kunci dan Arahan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Hymne Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hymne Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK serta Asisten Ahli Hakim Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	1. YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. 2. YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



NO.	MATERI	NARASUMBER
2.	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
3.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Triyono Edy Budhiarto, S.H.
4.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Mazmur Alexander Manik, S.Kom. 2. Rudi Kurniawan
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Saiful Anwar, S.H., M.H.
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	1. Hani Adhani, S.H., M.H. 2. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H. 3. Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H. 4. Alboin Pasaribu, S.H., M.H.
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	1. Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H. 2. Ria Indriyani, S.H., M.H. 3. Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H. 4. Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait di



Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 23 Februari 2023 oleh Plt Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 6,88 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 109 menunjukkan nilai sebesar 1,65895. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,35**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,45 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,38 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,46 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3.55 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,46 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3.40 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3.29 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3.60 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,61 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,49 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas layanan**



keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,82 yang tergolong kategori Sangat Baik.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,53 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,50 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,41	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,52	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,42	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,45	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,40	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,39	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,35	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. 2. Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Nanang Subekti 2. Angga Putri Gardina	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,38	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,48	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,44	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,46	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,50	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,56	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,59	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,55	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,46	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,44	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,36	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,40	Baik
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,17	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,40	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,29	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,61	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,58	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,60	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,59	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,62	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,61	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,56	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,42	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,49	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	3,82	Sangat Baik
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,53	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,50	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PPHU bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,35 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 2,7. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,50 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,50+2,7)/2 = 3,1$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,1**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem



informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Narasumber dan materi harus lebih dipersiapkan agar lebih baik lagi;
 - b) Waktu untuk penyampaian materi yang bersifat teknis dapat diperpanjang;
 - c) Narasumber terkadang kurang fokus pada masalah yang dibahas.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Variasi menu makanan dapat ditingkatkan;
 - b) Menu makanan jangan terlalu banyak daging;
 - c) Kuantitas air panas di kamar mandi dapat ditambah;
 - d) Posisi terminal listrik di kamar dapat dipindah ke posisi yang lebih mudah dijangkau;
 - e) Kualitas WiFi di kamar dapat ditingkatkan.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 126 orang dari 134 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Masih banyak peserta yang keluar masuk ruangan ketika materi sedang berlangsung;
- c) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.



PEMBIAYAAN DAN PENUTUP



E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2023 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.QDC 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 600.103.997 (enam ratus juta seratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 27 Maret 2023

Mengetahui,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Elisabeth
NIP. 19640906 198603 2 004

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri oleh Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. dan YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Penyampaian materi Dinamika Penanganan PHPU di Mahkamah Konstitusi oleh Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh Bapak Saiful Anwar, S.H., M.H. dan didampingi oleh 4 narasumber sesi praktik penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait.



Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Peserta melakukan foto bersama di depan Tugu Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Peserta melakukan senam pagi.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

LAPORAN KEUANGAN
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi PDIP
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Darwis Gorantalo dkk	Biaya Perjalanan Dinas Peserta	Rp 354,112,153
2	Triyono Edy Budhiarto dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber	Rp 18,182,934
3	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
4	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
5	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 41,326,410
6	PT Kirana Mitra Utama	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 123,890,000
7	Koperasi Konstitusi	Biaya Pengadaan Seminar Kit	Rp 59,292,500
TOTAL			Rp 600,103,997

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 Februari 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 20 Februari 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars PDI Perjuangan 5. Laporan Plt. Kapusdik 6. Sambutan Ketua DPP PDIP/Menteri Hukum dan HAM 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne PDI Perjuangan 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua DPP PDI Perjuangan/Menteri Hukum dan HAM Plt. Kapusdik	Aula Grha Konstitusi 3
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: YM Hakim Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 21 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7

Rabu, 22 Februari 2023	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Kamis, 23 Februari 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Plt. Kapusdik 3. Pembacaan Doa	Plt. Kapusdik	Aula Grha Konstitusi 3

	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		
--	-----------	------------------	--	--



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Bogor, 20 s.d. 23 Februari 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapat terselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Februari 2023

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Biaya Transportasi	15
12. Lain-lain	16
13. Kontak	16
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	17
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	27
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	29
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	29
2. Sarana dan Prasarana.....	31
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	34

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir :

- Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
- Kepala Biro Kepegawaian MA
- Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.



Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
Karir :

- Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

c. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
- S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
- S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
- Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

d. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

e. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Konstitusi
 Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
 Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
 S2 – Universitas Tarumanegara
 S3 – Universitas Jayabaya
 Karir :

- Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

f. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

Jabatan : Hakim Konstitusi
 Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
 Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
 S2 – Universitas Sumatera Utara
 S3 – Universitas Sumatera Utara
 Karir :

- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

g. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

Jabatan : Hakim Konstitusi
 Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
 Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
 S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
 Universitas Malaya, Malaysia
 S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
 Karir :

- Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
- Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Komisaris Utama PT Semen Padang

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi K dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 20 Februari 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Teks Pancasila Mars Mahkamah Konstitusi Laporan Plt. Sekretaris Jenderal MK Sambutan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi Hymne Mahkamah Konstitusi Pembacaan Doa

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 21 Februari 2023	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
Rabu, 22 Februari 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Sarapan
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
Kamis, 23 Februari 2023	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>

	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa
--	-------------------	---

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang terdiri dari:

- a. 48 orang Pengurus Dewan Pimpinan Pusat; dan
- b. 102 orang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 	120 menit
2.	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	<ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK e. Perkembangan Putusan tentang Pemilu 	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak 	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
	Pemilihan Umum Tahun 2024	Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindakanlanjut Pasca Putusan	
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	240 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Biaya Transportasi

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transportasi peserta adalah:**

- 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
- 2) *Boarding Pass* kedatangan;
- 3) Tiket Datang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 4) Tiket Pulang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti struk bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat registrasi**.

c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. ***Boarding pass***

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket Pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. **Transportasi Darat/Laut**

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/Tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian biaya transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

12. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

13. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggantian kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.


2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.

Nama Lengkap	: Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	: Bogor / 2013-02-26
Usia	: 9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: S3
Asal Instansi	: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	: Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	: 085157929660
E-mail	: pusdik@mkri.id

4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
	Nilai Pre Test			6
	Nilai Post Test			0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

 Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, and Pemantau Pemilu. At the bottom, there is a copyright notice: '© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.'" data-bbox="228 415 833 625"/>

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

 Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website), Pengajuan permohonan secara daring (online), Persidangan jarak jauh (video conference), Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming), and Semua benar. At the bottom, there is a blue button labeled 'Simpan' circled in black." data-bbox="228 677 840 896"/>

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan

Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1


Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh AP/IP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 5 (lima) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **pusdiklat_MKRI**, *password*: **pusdikmk**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username*: **gk3_pusdiklat**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username*: **MK-TAMU**, *password*: **Konstitusi123**, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan

Senin, 20 Februari 2023



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/@officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/@mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



4

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



5



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi




Plt. Kepala Pusdik
Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti
Kabid Program
dan
Penyelenggaraan



Nanda Adityansyah
Jabatan Fungsional
(Pranata Komputer)



Kabag Umum



**Ardiansyah
Salim**
Kasubid
Program dan
Evaluasi



**Santhy
Kustrihardiani**
Kasubid
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma
W**
Kasubag Tata
Usaha



**Bambang
Sukmadi**
Kasubag
Sarana dan
Prasarana



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik



Edwin Rivano




KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
3. Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **27.553** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **35.129** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis
20 s.d. 23 Februari 2023
- **Tempat** :
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 20 Februari 2023	09.30 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Teknis dan Pre-Test
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars PDI Perjuangan 5. Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 6. Sambutan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne PDI Perjuangan 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. & Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 21 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda I – Triyono Edy Budhiarto, S.H.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 22 Februari 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti Tingkat I
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 23 Februari 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Sekretaris Jenderal MK 4. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 150 orang pengurus dan/anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terdiri dari:
 - 36 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Pusat; serta
 - 114 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI



BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia DPP PDI Perjuangan



AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- ❖ Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ **Boarding pass**

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

❖ **Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ Transportasi Darat/Laut

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

❖ Penggantian transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*





**FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI**

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik



Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2

Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2



**T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir

Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



PESERTA

**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL "pusdik.mkri.id". The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a blue background with a large white text block and a circular image of the building.

PusdikMK

[Beranda](#) [Tentang Pusdik](#) [Simultan](#) [Kegiatan](#) [Alumni](#) [Zona Integritas](#) [Informasi Publik](#) [Kontak](#)


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Sejarah Singkat](#)

**PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI**

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the PusdikMK website interface. The browser address bar displays 'pusdik.mkri.id'. The navigation menu includes 'Beranda', 'Tentang Pusdik', 'Simultan', 'Kegiatan', 'Alumni', 'Zona Integritas', 'Informasi Publik', and 'Kontak'. The 'Simultan' menu item is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, the page title 'SIMULTAN' is displayed. The main content area features a large graphic of the 'Simultan' logo on the left and a text block on the right. The text block describes the system as a direct and transparent participant management information system, listing various features such as participant profiles, activity booklets, activity materials, room management, pre-test and post-test, evaluation questionnaires, and e-certificates. A green 'Login' button is positioned below the list.

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN


Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:


- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password



← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta | 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta


Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [Sertifikat](#) [Logout](#)

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0


Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

*** Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan





Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi PDI Perjuangan
Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 Februari 2023**

YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. & YM Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tadi makan malam, habis lauk pauk nya, tinggal kuah nya... Mohon besok tidak terjadi lagi...
3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	7	53	3,31	Materi harus lebih diperjelas dengan contoh dari sebuah masalah
4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	60	3,75	Tambah waktu nya..
5	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63	Baik Baik
6	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	Lebih fokus pada materi Percepatan penyampaian materi
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
9	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	
10	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	Sudah bagus
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	63	3,94	sangat baik , perbaikan perlunya percepatan waktu dalam penyampaian pengenalan riwayat perjalanan narasumber/pembicara
12	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	60	3,75	
13	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	8	57	3,56	Pada prinsipnya udah baik namun perlu di tingkatkan lagi pada kegiatan selanjutnya. Menu makanan agar disesuaikan dengan usia peserta dan ada menu yg terlalu Pedas mengakibatkan ada peserta yg gangguan pencernaan/usus karena cuaca yg dingin..
14	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Mantap deh yang mulia MK
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	perlu alokasi waktu yang cukup dalam menyajikan materi yang lebih spesifik guna memudahkan peserta dalam mengimplentasikan dilapangan nanti
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	7	52	3,25	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Baik
20	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	8	55	3,44	Perlu alokasi waktu yang cukup, sehingga tidak terburu buru dalam penyampaian materi hanya karena terbatasnya waktu perlu adanya materi dalam bentuk buku.
21	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	7	51	3,19	agar mendisiplinkan peserta yang kurang tertib, sehingga tidak mengganggu peserta lainnya,
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
23	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	8	59	3,69	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	cukup baik
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Waktu tidak sesuai skedule awal yang diberikan panitia shg jadi kacau waktunya
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	1	1	1	1	3	1	3	3	3	1	1	1	1	3	1	1	9	26	1,63	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	0	51	3,19	mohon dalam memberikan materi sesuai dengan makala yg diberikan kepada peserta mohon dalam memberikan materi sesuai dengan makala yg diberikan kepada peserta
31	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	8	57	3,56	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	bagus dan terima kasih bagus dan terima kasih
34	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0	61	3,81	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
36	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Tempat peserta terlalu rapat,
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik..agar selalu dipertahankan dan berkualitas semua Pemateri Untk sarana prasarana diklat ..Sangat Memuaskan
38	3	3	4	4	3	4	3	2	3	3	4	4	3	4	3	3	7	53	3,31	Sudah cukup baik dan jelas
39	3	3	4	4	3	4	3	2	3	3	4	4	3	4	3	3	7	53	3,31	Sudah cukup baik dan jelas
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tempat duduk terlalu rapat
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	51	3,19	mohon ada sesi tanya jawab ... karena pada sesi ini tidak di buka sesi tanya jawab
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	32	2,00	ditingkatkan lagi
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Untuk kebersihan kamar peserta dibersihkan setiap hari
46	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Materi bisa diberikan ke peserta bimtek dalam bentuk soft copy
47	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	57	3,56	Sesi pertanyaan harap diperhitungkan untuk ketersediaan waktunya
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Saran: waktu agak sedikit diperpanjang
55	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	8	53	3,31	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Good
58	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	8	54	3,38	
59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	
60	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Warna atribut peserta yg disediakan tdk identik dgn parpol
61	3	2	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	6	43	2,69	Lebih menekankan kepada materi yg di sajikan akan lebih baik, dan membuka ruang diskusi agar explore materi dari pemateri kepada peserta lebih dapat menerima. Waktu untuk pemaparan pokok-pokok dari materi dan dilanjutkan diskusi mengenai materi yg di sajikan
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	Waktunya perlu ditambah. karena waktunya terbatas, diskusinya terbatas.
64	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	9	55	3,44	Sebaiknya Peserta diperbolehkan Membawa Kopi ke Ruang kelas
65	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	8	58	3,63	Semua pasilitas yg diberikan sangat baik dan semua pemberi materi cukup brpengalama .
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	8	51	3,19	Agar PMK dapat di terbitkan
68	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	semoga tetap dipertahankan
71	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	8	53	3,31	sudah baik dipertahankan.... untuk berikut diharapkan lebih baik lagi waktu pelatihan kurang banyak
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	. .
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3,13	Harapan kami bimtek seperti ini setiap tahun ada, tidak hanya saat mau pemilu. Trimaksh
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap dan lanjutkan Mantap dan lanjutkan
	3,51	3,45	3,41	3,50	3,48	3,53	3,49	3,39	3,55	3,50	3,54	3,50	3,50	3,51	3,54	3,48			3,49	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi PDI Perjuangan
Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 Februari 2023**

Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	8	53	3,31	Perlu penambahan waktu dalam penyampaian materi, sehingga tidak terkesan cepat cepat penyampaian materi dengan alasan waktu pemateri akan selesai. perlu buku materi tersebut
2	3	1	1	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	26	1,63	
3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	9	58	3,63	Juru bicara MK Luar biasa
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	8	55	3,44	
6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	tambahkan waktu untuk menyampakan materi abaikan pertanyaan yang tidak ada relevansi nya dengan materi yang dipaparkan
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	bagus terima kasih bagus terima kasih
9	3	2	4	3	3	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	8	56	3,50	pemateri dalam memebrikan materinya selalu keluar dari konteks makalanya mohon diharapkam jangan terulang lagi bagi pemateri yang lain Pemateri dalam memberikan jawaban dari pertanyaan peserta harus sesuai dengan apa yang ditanyakan sehingga tidk menimbulkan instrusi terhadap pertanyaan yang sama
10	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktu untuk diskusi dalam pemecahan masalah masih kurang , sehingga pertanyaan2 dari peserta tidak terkaper di jawab waktu yg kuarang
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	63	3,94	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	Tempat duduk peserta terlalu rapat
16	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	8	54	3,38	
17	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	8	54	3,38	
18	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	55	3,44	Diskusi sebaiknya dilakukan setelah materi di uraikan
19	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	57	3,56	
20	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	7	47	2,94	Materi tidak dalam waktu yang singkat
21	3	2	2	3	2	3	2	2	4	3	3	3	2	2	3	3	6	42	2,63	Waktu terbatas sehingga proses penggalian substansi materi tidak maksimal Kedepan lebih banyak menampilkan kasuistis jadi lebih mengena
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	8	54	3,38	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
27	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	7	54	3,38	Sebaiknya, malam hingga pukul 21 WIB dapat dimanfaatkan untuk bimbingan. Sehingga hari bimbingan dapat lebih singkat. Hemat waktu dan juga hemat biaya.
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	baik
29	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	8	29	1,81	ditingkatkan lagi
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
33	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	5	43	2,69	PENYAJIAN MATERI LEBIH CENDERUNG TEORI

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	8	52	3,25	Lanjutkan terus materinya
35	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	7	50	3,13	
37	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	8	56	3,50	Perlu penambahan waktu kepada pemateri mengingat banyaknya pertanyaan peserta yang membutuhkan penjelasan yang lebih spesifik
38	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	8	54	3,38	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Saran: Waktu sedikit diperpanjang
45	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	8	54	3,38	
46	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	7	53	3,31	Dalam sajian materi kurang fokus pada materi inti. Terlalu banyak penjelasan diluar materi utams
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
49	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Berkesan
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
52	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Terimakasih
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
57	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	8	58	3,63	sebaiknya di tingkatkan
58	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	Sebaiknya Suhu Ruangan tidak terlalu dingin
59	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	8	58	3,63	Baik dan disiplin agar dprtahankan .
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Ditingkatkan terus
62	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	8	55	3,44	Mohon dukungan materi fisik
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
64	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	55	3,44	Mohon dipertahankan..
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	8	53	3,31	sudah baik
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
71	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	9	56	3,50	Trimaksh MK, kami sdh mendapatkan pelajaran berharga.
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,42	3,30	3,42	3,41	3,41	3,41	3,39	3,24	3,43	3,45	3,39	3,38	3,38	3,34	3,49	3,46			3,39	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi PDI Perjuangan
Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 Februari 2023**

Triyono Edy Budhiarto, S.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	50	3,13	
6	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	54	3,38	
7	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	8	54	3,38	Nara sumber materi yg diberikan sangat bermanfaat
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	6	50	3,13	Bahan2 boleh dicopy peserta
9	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69	
10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	32	2,00	ditingkatkan lagi
11	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	sebaiknya materi di berikan ilustrasi seperti gambar-gambar foto berdasarkan pngalaman MK dalam menerima dan memproses permohonan .. agar materi lebih menarik
14	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	8	56	3,50	
15	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	8	56	3,50	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	7	52	3,25	
17	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktu utk question & respons mohon diperpanjang
19	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	8	50	3,13	Interaksi dengan peserta lebih ditingkatkan
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Terlalu teksbook, kurang memberikan solusi dalam menjawab
22	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	7	50	3,13	Sudah baik akan tetapi cara penyampaian materi perlu ditingkatkan
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Peserta bimtek butuh guiden yg praktis
25	3	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	2	5	40	2,50	PENYAJIAN MATERI TERLALU MONITON
26	3	3	3	4	3	3	2	3	3	4	4	3	3	3	4	3	7	51	3,19	
27	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	50	3,13	
28	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	7	56	3,50	
29	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
30	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	7	47	2,94	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	7	51	3,19	materi lebih difokus pada kondisi dilapangan sebagai acuan pada pelaksanaan tahapan pengajuan perkara PPHU pemilu 2024
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
34	3	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	6	42	2,63	Penyampaian datar walau substansi materi sudah dapat hanya mengatakan teknis yang kurang
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	45	2,81	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Saran: waktu sedikit diperpanjang
40	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	8	54	3,38	Mohon disiapkan buku manualnya
41	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Kurang berinteraksi dgn peserta Gaya penyajian monoton
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	
48	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Top
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	materi simulasi masih kurangsehingga ada kesalahan
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Terimakasih
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
56	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	55	3,44	Sebaiknya materi di Persingkat
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
59	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
60	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	9	57	3,56	Baik dan disiplin semua.
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Ditingkatkan
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baik
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
64	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	9	54	3,38	Baik
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	0	52	3,25	sudah baik
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,34	3,27	3,30	3,30	3,22	3,26	3,27	3,28	3,35	3,42	3,36	3,36	3,30	3,24	3,36	3,39			3,31	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi PDI Perjuangan
Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 Februari 2023**

Mazmur Alexander Manik, S.Kom. & Rudi Kurniawan

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baguus dan terima kasih baguuus dan terima kasih
2	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	2	3	3	7	52	3,25	.Sudah cukup bagus, kurang simulasi peserta
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	Materi bagus ,penjabarannya agak sulit diterima
5	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	8	51	3,19	
6	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	58	3,63	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
8	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	8	58	3,63	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3,31	
10	2	3	2	3	3	3	3	2	4	4	3	1	3	3	2	2	3	43	2,69	
11	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	7	45	2,81	
12	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	7	45	2,81	
13	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	32	2,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	2	3	6	44	2,75	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	62	3,88	
17	3	4	4	4	3	3	3	2	4	4	4	3	2	3	2	3	7	51	3,19	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Antara narasumber dgn peserta terlalu jauh, secara keseluruhan
19	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	53	3,31	
20	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	7	55	3,44	Saran: menyajikan materi lebih menghidupkan suasana
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
23	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	7	44	2,75	Berbicara soal Sistem, informasi dan komunikasi, maka perlu disiapkan materi yg baik, apa lagi berhubungan dengan teknologi informasi. Narasumber perlu menyiapkan materi secara baik sebelum disampaikan kepada peserta
24	3	3	2	2	3	3	3	2	3	4	3	3	2	2	3	3	6	44	2,75	dalam membrikan sampel pembelajaran baiknya jangan memakai sampel sesuai dengan partai politik yg sementara ngikuti diklat
25	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	7	51	3,19	Perlu mempersiapkan data secara lebih baik
26	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	7	51	3,19	Perlu mempersiapkan data secara lebih baik
27	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	8	50	3,13	materi yang dibawak hidup perlu dipertahan yang berinteraksi dengan peserta
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	Sajian materi sangat monoton Kurang melakukan persipan
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mohon di update sistem karena pada saat penyajian materi malah calon partai lain yg muncul di PDI-perjuangan
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	7	49	3,06	
31	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	7	50	3,13	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
34	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	4	35	2,19	Metode sistem informasi yang di sajikan jika mengacu pada data DCT Pileg 2019, seharusnya dapat valid, akan tetapi faktanya sama sekali tidak relevan
35	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	6	40	2,50	Diharapkan alat bantu dan materi dipersiapkan sebaik mungkin atau memastikan muatan materi khususnya praktek sudah update

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	masih belum sempurnanya contoh dalam sistem simpel.MKRI.ID tentunya sangat mengganggu karena PDI perjuangan naamun ketika di klik nama calon anggota dewannya muncul dari partai lainnya yaitu demokrat mohon di perbaiki
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16	1,00	Cara betpakaian tdk menunjukkan seorg ASN, celana cingkrang Terlihat beripihak kepada partai anti NKRI
38	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Sudah sangat baik
39	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	7	51	3,19	penyajian materi dengan memberikan contoh dalam aplikasi MK RI untuk nama2 caleg PDI Perjuangan pada pemilu 2019 mengalami error,... kedepan diharapkan kesiapan pemateri yang ditunjang dengan sarana software terutama aplikasi program sudah dipastikan tidak mengalami hambatan dalam pemaparan materi bimtek.
40	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	cara penyampaian materi kurang tegas dan menarik
41	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	5	36	2,25	Seharus data ITC yg diberikan ke kita sesuai dengan harapan PDI Perjuangan, bukannya malah kita diprovokasi data yang tidak valid
42	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	8	53	3,31	
43	1	1	1	1	1	2	3	1	1	2	1	1	3	2	2	1	1	24	1,50	Narasumber ke depan nya tolong di seleksi dengan baik lagi
44	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	32	2,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Materi harus dikoreksi seblm disajikan. Klu semple data dari data negara harus falit. Tdk boleh asal. Kedepan jgn ada kecurigaan IT pesanan!
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	9	57	3,56	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
51	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	
52	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	8	56	3,50	Baik dan dapat diterima dg baik.
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	32	2,00	Harus diperbaiki
56	3	3	2	3	3	3	3	2	4	4	4	2	2	2	3	3	5	46	2,88	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	4	4	7	44	2,75	
58	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	9	53	3,31	baik
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
60	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Selalu berinovasi
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
64	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	3	4	4	7	59	3,69	Sebelum mengajar di persiapkan betul bahan materi
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	sudah baik
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	2	2	2	3	6	53	3,31	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
73	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	7	43	2,69	Kedepan harus penjelasan contoh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dukan contoh kasus PARTAI DEMOKRAT KARENA SEMUA PESERTA KECEWA
	3,04	3,04	3,07	3,08	3,03	3,05	3,10	2,92	3,19	3,27	3,11	2,90	2,93	2,99	3,07	3,08			3,05	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi PDI Perjuangan
Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 Februari 2023**

Saiful Anwar, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	7	51	3,19	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik
4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	
5	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	8	57	3,56	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
12	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
13	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	8	54	3,38	
14	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	8	54	3,38	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
16	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	8	59	3,69	Teknik penyusunan materi bagus
17	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
18	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	7	45	2,81	Sudah bagus
19	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	7	52	3,25	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	9	61	3,81	durasi waktu mengajar perlu ditambah
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
25	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	Terimakasih
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	8	51	3,19	butuh waktu untuk pemahaman secara detail
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
30	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	8	55	3,44	Sebaiknya Materi di sampaikan dengan Tuntas
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Perlu ditingkatkan materinya
32	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	9	53	3,31	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baik
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
38	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
39	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	8	56	3,50	Cukup baik dan Cocok bagi yang menetima materi, srtidaknya pertahankan.
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
41	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Ditingkatkan
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	8	55	3,44	Baik
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Harus lebih tegas dalam memberikan jawaban
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tingkatan
57	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	sudah baik
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,38	3,32	3,33	3,33	3,33	3,33	3,37	3,25	3,38	3,40	3,38	3,35	3,33	3,29	3,41	3,44			3,35	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi PDI Perjuangan
Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 Februari 2023**

Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H., Alboin Pasaribu, S.H., M.H., Hani Adhani, S.H., M.H., & Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup
6	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Harus di pertahankan pengajar yg seperti ini
9	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	61	3,81	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
12	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9	49	3,06	Terimakasih
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Good
16	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	8	53	3,31	lebih lama lagi waktu yang diberikan supaya pemahamannya lebih baik
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
18	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
19	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	7	52	3,25	
20	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	8	56	3,50	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
27	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	9	55	3,44	
28	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	cukup baik
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	9	63	3,94	
31	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	9	58	3,63	
32	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	8	57	3,56	
33	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	9	57	3,56	
34	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	60	3,75	
35	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	9	58	3,63	Metode ajar yang menarik, dengan simulasi yang sederhana namun lebih tepat dan cepat dapat diterima
36	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	8	56	3,50	Agar ditinhtatkan minimal dipertahankan, baik.
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Ditingkatkan

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
44	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	8	56	3,50	Pengadaan buku
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Lebih mendekatkan diri kepada peserta
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	sudah baik
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
	3,33	3,38	3,40	3,33	3,33	3,35	3,28	3,33	3,37	3,40	3,38	3,33	3,33	3,33	3,37	3,38			3,35	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi PDI Perjuangan
Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 Februari 2023**

Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H., Ria Indriyani, S.H., M.H., Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H., & Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9	49	3,06	Terimakasih
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
6	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25	Sebaiknya di tingkatkan
7	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	7	51	3,19	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	9	58	3,63	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	7	62	3,88	
11	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	7	54	3,38	
12	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	Cukup baik
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Cukup
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
15	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	9	56	3,50	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	8	56	3,50	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tingkatkan terus kinerjanya Mantab
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	8	59	3,69	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Ditingkatkan
25	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	8	55	3,44	Good pusdik
26	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
27	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
28	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
29	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	8	52	3,25	
30	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50	
31	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	8	52	3,25	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Seharusnya peserta Bimtek diberikan contoh bagaimana membuat gugatan yg benar sesuai petunjuknya MK
33	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	8	55	3,44	lebih ditingkatkan lagi
34	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	3	38	2,38	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	cukup baik dalam penjelasan
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
41	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	0	53	3,31	Semoga dg bioteknologi ini akan menjadi pedoman kami dlm mengolah DN menganalisis pd fakta2 hukum yg akan ditemukan dlm kasus2 kedepan. Sebaiknya dikatakan ini dpt ditingkatkan kedepan sehingga menjadi pedoman utk penanganan kasus2 kedepan.	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
43	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	8	56	3,50	Baik	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00		
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
50	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	8	58	3,63		
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup baik	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	dipertahankan	
56	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	sudah baik	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94		
60	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	8	46	2,88		
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
	3,38	3,40	3,43	3,40	3,38	3,32	3,37	3,33	3,44	3,38	3,46	3,33	3,29	3,27	3,33	3,37				3,37	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi PDI Perjuangan
Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 Februari 2023**

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	3	3	9	3	3	3	9	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	3	3	4	10	4	3	7	3	3	6	4	3	7	3	3	6	3	3	6	68	3,24	lebih ditingkat lagi
2	3	4	4	11	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanang Subekti	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	77	3,67	
3	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
4	3	3	3	9	3	3	3	9	Rudi Kurniawan	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
5	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
6	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
7	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
8	3	3	3	9	2	3	4	9	Rudi Kurniawan	Nanda Adytiansyah	3	4	7	3	3	4	10	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	73	3,48	materi di perbaiki
9	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	67	3,19	
10	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	68	3,24	
11	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
12	3	4	4	11	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	3	3	9	3	4	7	3	3	6	4	4	8	4	0	4	4	4	8	70	3,33	Good pusdik Mk
13	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanang Subekti	3	3	6	3	4	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	3	7	67	3,19	
14	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanang Subekti	4	2	6	4	4	4	12	3	2	5	1	4	5	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	Makanan Pengembalian uang tiket khusus plg di pertimbangkan utk tdk hrs batas tgl, krn bisa saja peserta blm jelas tanggal plg krn ada kegiatan lain
15	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Ditingkatkan
16	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
17	3	3	3	9	3	3	2	8	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	2	4	6	4	3	7	3	3	6	3	2	5	63	3,00	
18	3	3	2	8	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanda Adytiansyah	3	3	6	2	3	3	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	semoga bisa lebih siap
19	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
20	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	4	4	8	3	3	6	3	3	6	64	3,05	Materi IT & pematerinya harus dipersiapkan lebih maksimal, kejadian semua daerah berisi data caleg dari Demokrat menjadi preseden buruk buat kami kader PDIP
21	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
22	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
23	4	4	4	12	4	4	4	12	Rudi Kurniawan	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
24	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Saran waktu dalam pemberian materi teknis diperpanjang
25	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Fazlur Rahman El Islamy	2	3	5	3	3	3	9	2	2	4	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	58	2,76	mohon diperbaiki nenu konsumsi spes waktu istirahat 1,5 jam materi nara sumber di berikan print aut dat shop copy
26	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	
27	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
28	3	4	3	10	3	2	3	8	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	4	7	3	3	4	10	4	3	7	2	3	5	4	3	7	4	4	8	3	3	6	68	3,24	Fasilitas kamar mohon disiapkan power listrik dekat meja Variasi menu ikan di tambahkan
29	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	2	4	6	4	4	8	4	4	8	3	2	5	72	3,43	
30	3	4	3	10	3	3	3	9	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	73	3,48	pelayanan kamar lebih ditingkatkan lagi waktu penyajian materi lebih di beri banyak lagi
31	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Fazlur Rahman El Islamy	4	2	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
32	3	3	4	10	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	3	3	4	10	4	3	7	3	4	7	3	4	7	4	4	8	3	4	7	73	3,48	Utk menu makanan sudah cukup baik namun saran agar menunya berpariasi antara pagi siang malam .
33	4	4	4	12	4	3	3	10	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	4	4	3	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	78	3,71	Sebaiknya hasil praktek pembuatan Permohonan atau Tanggapan bisa diprint, dikoreksi dan diberi catatan untuk setiap pengerjaan, sebab pemahaman setiap peserta berbeda dan alur berpikir setiap peserta juga beragam.
34	3	3	3	9	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanang Subekti	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	72	3,43	Bimbingan sebaiknya dilaksanakan mulai jam 8 sampai jam 21 dgn istirahat pada saat makan / sholat. usulan di atas (1) dapat menghemat waktu dan juga biaya.
35	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	2	3	5	4	4	8	4	4	8	4	3	7	79	3,76	Sebaiknya dalam setiap Kegiatan kita diperbolehkan membawa Kopi kedalam Kelas Sebaiknya Peserta jangan telalu banyak dalam satu ruangan sehingga, sehingga pengajaran bisa lebih berjalan secara dua arah, tidak monoton dan pemateri bisa mengeksplor kemampuan peserta
36	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Penguasaan materi pada jam kelas kelas lebih ditingkatkan
37	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
38	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kamar mandi bau Air panas terkadang habis
39	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
40	3	3	2	8	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	
41	3	3	3	9	3	3	3	9	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Air panas mandi kurang
42	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
43	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanda Adyriansyah	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
44	3	3	4	10	3	3	3	9	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	4	4	11	3	4	7	2	2	4	3	3	6	4	4	8	4	2	6	68	3,24	
45	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanda Adyriansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
46	3	4	3	10	3	3	4	10	Mazmur Alexander Manik, S.Kom.	Nanang Subekti	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	74	3,52	Ada baiknya jika fasilitas kamar disertakan water heater Ada baiknya fasilitas Pusdik dilengkapi dengan fasilitas olahraga
47	4	3	3	10	3	3	4	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanda Adyriansyah	4	4	8	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	74	3,52	
48	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
49	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	3	3	6	4	4	8	80	3,81	
50	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	untuk hidangan makanan nya nano nano
51	4	4	3	11	4	3	3	10	Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	4	2	9	3	3	6	1	1	2	4	4	8	4	4	8	3	3	6	66	3,14	Menu fariasi
52	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanda Adyriansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Mohon untuk data ITC sebelum dipresentasikan ke peserta Bimtek harus valid Data bisa dikirim ke email kita masing2 Hidangan makan agak ditingkatkan kualitasnya
53	3	3	3	9	3	3	3	9	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	Lebih banyak praktek Kesempatan diskusi pada saat penyampaian materi Untuk handuk dinkamar setiap hari patut untuk di ganti
54	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sudah baik Sudah baik Sudah baik
55	4	3	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	3	6	68	3,24	Perlu dijaga dan terus ditingkatkan
56	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
57	3	4	3	10	4	4	3	11	Rudi Kurniawan	Ardiansyah Salim	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	MOHON AGAR KEGIATAN2 BIMTEK ATAU KEGIATAN LAINNYA UNTUK WAKTU YANG AKAN DATANG AGAR DAPAT TETAP DIPERTAHANKAN SESUAI HASIL PENILAIAN PESERTA BIMTEK PHPU 2024, DAN LEBIH DITINGKATKAN LAGI PELAYANAN DAN KINERJANYA. TERIMAKASIH...GBU
58	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Pemateri terkadang kuran fokus pada masalah yg di bahas Pada umumnya baik semua Pelayan kepada peserta dari semua aspek sangat baik
59	4	4	4	12	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanang Subekti	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	3	4	7	4	2	6	76	3,62	Agar wifi pada bagian gedung grha/kamar peserta diperkuatkan lagi. Menu makanan hindari daging, sekali-kali bisa ikan sebagai penyeimbang
60	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tetap dijaga dan ditingkatkan
61	4	4	4	12	4	4	4	12	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
62	1	1	1	3	1	1	1	3	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Angga Putri Gardina	1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	21	1,00	
63	3	4	3	10	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Angga Putri Gardina	4	3	7	3	4	4	11	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	3	4	7	76	3,62	
64	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	Baju merah putih! Itu MK Materi harus siap saji. Cq IT
65	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tetap dijaga dan ditingkatkan
66	3	4	3	10	4	4	3	11	Rudi Kurniawan	Ardiansyah Salim	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	MOHON AGAR KEGIATAN2 BIMTEK ATAU KEGIATAN LAINNYA UNTUK WAKTU YANG AKAN DATANG AGAR DAPAT TETAP DIPERTAHAKAN SESUAI HASIL PENILAIAN PESERTA BIMTEK PHPU 2024, DAN LEBIH DITINGKATKAN LAGI PELAYANAN DAN KINERJANYA. TERIMAKASIH....GBU
67	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Menu makanan untuk tidak yg bersantan Karena banyak kucing mohon dipelaha dengan baik dan diberi makan..
68	3	3	3	9	3	4	3	10	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	4	3	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	semua kegiatan sudah berjalan dengan baik dan lancar.... harapan di kemudian hari lebih baik lagi
69	4	3	3	10	3	2	3	8	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Angga Putri Gardina	3	4	7	4	4	4	12	3	2	5	3	3	6	4	3	7	4	4	8	3	2	5	68	3,24	Kualitas bahan materi agar lebih ditingkatkan
70	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
71	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
72	3	4	4	11	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	Untuk kedepan diharapkan lebih ditingkatkan dan kami merasa puas atas segala fasilitas dan pelayanan yang kami terima
73	3	3	3	9	3	3	3	9	Rudi Kurniawan	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	untuk Menu Makanan kiranya di sesuaikan dengan kondiri peserta karena sebagian peserta tidak terbiasa dengan makanan yg manis-manis
74	4	4	4	12	4	4	4	12	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	80	3,81	Water heater gedung 5 111 tdk berfungsi Everything ok
75	3	3	4	10	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	3	3	6	65	3,10	
76	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	kelengkapan peserta di tambah sepperri kaos dll
77	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S		4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	Untuk menu terutama lauk agar ada variasi..agar tdk selalu daging
78	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	72	3,43	
79	3	3	3	9	2	3	2	7	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	2	3	5	3	2	5	3	4	7	3	3	6	3	3	6	60	2,86	
80	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	69	3,29	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
81	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	65	3,10	Pelayanan SDH cukup baik spy ditingkatkan sj agar lebih baik lagi... Makan.mantap.. Semua staf baik ramah serta komunikatif...
82	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Agar dipertahankan..
83	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	menu makan sangat monoton baik baik
84	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Pada umumnya penyajian mateti cukup baik Para penyaji sdh mempersiapkan diri dgn baik Pelayanan kepada peserta sangat luar biasa
85	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Menu harus lebih variatif
86	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Perlu adanya ketersediaan waktu yang memadai dalam menjabarkan materi bahasan Menu makanan lebih variatif terutama ketersediaan menu ikan laut dll
87	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Perlu adanya ketersediaan waktu yang memadai dalam menjabarkan materi bahasan Menu makanan lebih variatif terutama ketersediaan menu ikan laut dll
88	4	4	3	11	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Fasilitas umum, ATM dll perlu ditingkatkan
89	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Ditingkatkan Ditingkatkan Ditingkatkan
90	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Penyaji sdh sangat baik, Pelayan di pusdiklat sangat baik Terima kasih kepa MK RI yg sdh menyelenggarakan kegiatan ini
91	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
92	3	4	4	11	4	4	3	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Jika daapat di tingkat, baik pelayanan maupun Kegiatan - kegiatan yang serupa
93	1	1	1	3	1	1	1	3	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Bangkit Panji Anarogo	1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	21	1,00	Agar lebih baik lagi.masah kamar harus di perbaiki air mandinya airnya kurang lancar Masalah tempat bimtek cukup bagus Saya cukup puas dengan ada nya bimtek.untuk mendapat ilmu dr MK
94	3	3	3	9	2	3	2	7	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Nanang Subekti	4	3	7	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
95	3	3	3	9	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
96	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Mohon di tingkatan, baik kegiatan secara Kualitas dan kuantitas
97	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Mohon di tingkatan baik secara kualitas maupun kuantitas
98	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	62	2,95	
	3,41	3,52	3,42	3,45	3,40	3,39	3,35	3,38			3,48	3,44	3,46	3,50	3,56	3,59	3,55	3,44	3,36	3,40	3,17	3,40	3,29	3,61	3,58	3,60	3,59	3,62	3,61	3,56	3,42	3,49	76,29	3,47	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD**

TAHUN 2023

DASAR HUKUM

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;
4. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK;
5. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD




PARA PIHAK

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan

PEMBERI KETERANGAN

BAWASLU DAN PIHAK LAIN



TERMOHON

KPU

PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

OBJEK PERKARA

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya calon anggota
DPR dan/atau DPRD di
suatu daerah pemilihan**



PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara luring (*offline*), dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum yang salah satunya asli.
3. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum. Permohonan diserahkan dalam bentuk *hardcopy* sesuai dengan permohonan yang diajukan secara daring (*online*) yang disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan.



Lanjutan...

4. Pengajuan Permohonan dilakukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
5. Pengajuan Permohonan oleh perseorangan yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
6. Pengajuan Permohonan secara luring (*offline*) atau daring (*online*) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan;
 - b. Pemohon Perseorangan harus melampirkan surat persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. Fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.



PERMOHONAN

1. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon




Lanjutan ...

2. Permohonan disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti;
3. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan);
4. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti;
5. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
6. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
7. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* dan *pdf*.
8. Permohonan Pemohon diajukan dalam satu berkas permohonan untuk setiap Provinsi, selanjutnya Panitera akan menerbitkan e-AP3.
9. Perbaikan Permohonan disampaikan secara luring (*offline*) sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum, yang salah satunya asli.
10. Permohonan dan Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.
11. Para Pihak dapat mengunduh salinan Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.



PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON

JAWABAN
TERMOHON

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum sidang
Pemeriksaan Persidangan

1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
2. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan)
6. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti
7. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
8. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti:
 - a. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
 - b. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* dan pdf.
9. Pengajuan Jawaban Termohon disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
10. Dalam hal Jawaban Termohon telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-APJT kepada Termohon atau kuasa hukum.
11. Jawaban Termohon diunggah dalam Laman Mahkamah.



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Permohonan sebagai
Pihak Terkait

**Ket. Pihak Terkait diajukan
paling lama**

**1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan Persidangan**

Paling lama 2 hari kerja sejak
Permohonan dicatat dalam E-BRPK

1. Permohonan Pihak Terkait diajukan oleh:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
 - b. Perseorangan harus mendapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan.
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap.
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
4. Mahkamah menyampaikan Ketetapan Pihak Terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum Sidang Pendahuluan.

Lanjutan...

5. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
6. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan).
7. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti;
8. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti:
 - a. Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan secara *offline* disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
 - b. Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan secara daring (*online*) dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc)* dan *pdf*.
10. Keterangan Pihak Terkait disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
11. Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-APKPT kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum.
12. Keterangan Pihak Terkait diunggah dalam Laman Mahkamah.



KETERANGAN BAWASLU

**Keterangan
Bawaslu**

diajukan paling lama

**1 hari kerja sebelum
Sidang Pemeriksaan
Persidangan**

1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli.
2. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), dan nomor telepon/seluler serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok Permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
3. Keterangan Bawaslu dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan).
5. Daftar Alat Bukti harus sesuai dengan alat bukti.
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.

Lanjutan...

7. Penyerahan Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti:
 - a. Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan secara *offline* disertai salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
 - b. Keterangan Bawaslu yang diajukan secara daring (*online*), Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc)* dan *pdf*.
8. Keterangan Bawaslu disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti.
9. Dalam hal Keterangan Bawaslu telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-APKB kepada Bawaslu atau kuasa hukum.
10. Keterangan Bawaslu diunggah dalam Laman Mahkamah.



JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.



ALAT BUKTI

(Surat atau Tulisan)

I. Alat Bukti Surat atau Tulisan:

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan DPRD;
2. Keputusan Termohon tentang penetapan Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya;
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya;
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya :
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN);
 - c. KPU/KIP kabupaten/kota;
 - d. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - e. KPU;
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.



Lanjutan ...

II. Alat Bukti Keterangan Para Pihak

Alat bukti berupa keterangan para pihak

(Pemohon, Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

III. Alat Bukti Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi:

- keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu
- keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- saksi lain.

IV. Alat Bukti Keterangan Ahli

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh (Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu).

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

Lanjutan ...

V. Alat Bukti Keterangan Pihak Lain

Merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah.

VI. Alat Bukti Lain

Berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik yang serupa atau yang serupa dengan itu.

VII. Alat Bukti Petunjuk

Merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain.



Putusan Mahkamah

1. Putusan Perkara PPHU anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
2. Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.
3. Amar Putusan Mahkamah:
 - a. “Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”;
 - b. “Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon”; atau
 - c. “Menyatakan Mengabulkan Permohonan Pemohon”
4. Putusan Sela berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan.
5. Amar Ketetapan Mahkamah:
 - a. “Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon”;
 - b. “Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali”; atau
 - c. “Menyatakan Permohonan Pemohon gugur”.
6. Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengucapan putusan.



**SEKIAN
TERIMA KASIH**





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD




M. Guntur Hamzah



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

TAHAPAN PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD






MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

FLOWCHART PPHU DPR DAN DPRD

Pengumuman
Rekapitulasi
KPU
15 Feb s.d. 20
Maret 2024



PHPU DPR DAN DPRD



Para Pihak

Pemohon, Termohon (KPU), Pihak Terkait, dan Bawaslu (Pemberi Keterangan)



Objek Perkara

Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.



Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon



Jangka Waktu Penanganan Perkara

Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

PEMOHON



PENGAJUAN PERMOHONAN

3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon

Daring (Online)

- Permohonan diajukan melalui simpl.mkri.id.
- Pemohon menyampaikan hardcopy permohonan sebanyak 4 (empat) rangkap dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau perbaikan permohonan.
- Penyerahan hardcopy permohonan disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang dimeterai, dan salinan alat bukti.

Luring (Offline)

- Pemohon menyampaikan permohonan asli disertai 3 (tiga) rangkap salinan permohonan.
- Penyerahan permohonan disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang dimeterai, dan salinan alat bukti.

PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya/dikirimnya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Luring (Offline)

- Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan asli disertai 3 (tiga) rangkap salinan perbaikan permohonan.
- Penyerahan perbaikan permohonan disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang dimeterai, dan salinan alat bukti.

PERMOHONAN



Identitas Pemohon dan/atau Kuasa Hukum

Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum



1. Kewenangan Mahkamah

Kewenangan MK memeriksa, mengadili, memutus PHPU Anggota DPR dan DPRD



2. Kedudukan Hukum

Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau calon Anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu



3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon



4. Pokok Permohonan (Posita)

Penjelasan Kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.



5. Petitum

Permintaan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Termohon dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

JAWABAN TERMOHON

Jawaban Termohon memuat:

- Identitas Termohon
- Uraian tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon
- Petitum Termohon



Mekanisme Pengajuan:

Luring

Jawaban disampaikan sebanyak 1 asli; 3 copy

Daring

Termohon wajib mendatangi MK membawa Jawaban sebanyak 1 asli; 3 copy



Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban Termohon

1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar Jawaban Termohon.

PERMOHONAN DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT



Permohonan sebagai Pihak Terkait

2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK



Ketetapan Pihak Terkait

Disampaikan Mahkamah 3 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan.



Pengajuan Keterangan Pihak Terkait

1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan agenda mendengar Keterangan Pihak Terkait.

Keterangan Pihak Terkait memuat:

- Identitas Pihak Terkait
- Uraian tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon
- Petitum Pihak Terkait



Mekanisme Pengajuan Keterangan:

Luring

Keterangan disampaikan sebanyak 1 asli; 3 copy

Daring

Pihak Terkait wajib mendatangi MK membawa keterangan sebanyak 1 asli; 3 copy.

KETERANGAN BAWASLU

Keterangan Bawaslu memuat:

- Identitas Bawaslu
- Uraian mengenai pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut laporan, dan keterangan terkait pokok Permohonan.



Mekanisme Pengajuan:

Luring

Keterangan disampaikan sebanyak 1 asli; 3 copy

Daring

Bawaslu wajib mendatangi MK membawa keterangan sebanyak 1 asli; 3 copy.



Tenggang Waktu Pengajuan Keterangan Bawaslu

1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar Keterangan Bawaslu

PERSIDANGAN



Pemeriksaan Pendahuluan

- ❖ Pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan.
- ❖ Dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- ❖ Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, Permohonan dinyatakan gugur.
- ❖ Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu hadir dalam Sidang Pendahuluan.



Pemeriksaan Persidangan

- ❖ Pemeriksaan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu.
- ❖ Memeriksa alat bukti, Keterangan saksi dan keterangan ahli.
- ❖ Memeriksa keterangan pihak lain yang dipandang perlu.



Pengucapan Putusan/Ketetapan

- ❖ Putusan MK dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan
- ❖ Putusan berupa Ketetapan apabila Permohonan bukan kewenangan Mahkamah, Pemohon menarik Permohonan, Pemohon tidak hadir di sidang pertama.
- ❖ Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat formil.
- ❖ Permohonan ditolak apabila Permohonan tidak beralasan menurut hukum.
- ❖ Permohonan dikabulkan apabila Permohonan beralasan menurut hukum dan MK menyatakan pembatalan penetapan perolehan suara Termohon dan menetapkan perolehan suara yang benar.

BEBERAPA CATATAN

1. PENGAMBILAN NUPP

Pengambilan NUPP disertai bukti adanya Permohonan.

2. PERMOHONAN

- Dibatasi hanya satu kali mengajukan permohonan.
- Paling lama 3 x 24 jam (72 jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
- Permohonan diajukan dalam satu berkas permohonan untuk setiap Provinsi.
- Perbaikan diajukan secara *offline* dan dibatasi hanya satu kali sejak diterima/dikirimkan e-AP3 kepada Pemohon.

Hindari permohonan kabur (*obscur*):

- Objek dan subjek Permohonan tidak jelas.
- Kesalahan pencantuman nama daerah pemilihan (kab/kota)
- Perbedaan antara posita dan petitum (nama, angka, dan alasan).
- Kontradiksi dalam petitum (tanpa alternatif).
- Petitum tanpa posita.

3. ALAT BUKTI

- Alat Bukti sudah diberi nomor dan label sebelum diserahkan.
- Alat bukti yang diajukan dalam persidangan sudah rapi (nomor dan label).

Terima kasih





MAHKAMAH
KONSTITUSI




DINAMIKA PENANGANAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Dr. Fajar Laksono Suroso

KEWENANGAN

MAHKAMAH KONSTITUSI



1

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

2

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

3

MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

4

MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

5

MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

MENGAPA MK?

PERADILAN DIPERCAYA BERPERAN SIGNIFIKAN MEMBENAHAI SISTEM POLITIK, KARENA KEMAMPUANNYA MELINDUNGI DEMOKRASI
(AUSTRALIA, JERMAN, UKRAINA, MEKSIKO, AS, DLL)

DALAM PEMILU TERKANDUNG HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA YANG DILINDUNGI KONSTITUSI, SENGKETA DISELESAIKAN BERDASAR HUKUM DAN PRINSIP KONSTITUSI

NILAI KESEJARAHAN:

- BURUKNYA WAJAH PEMILU
- PERMASALAHAN PEMILU DITUTUPI, TIDAK MUNCUL KE PERMUKAAN
- PEMILU 1955, 1971, TIDAK ADA SENGKETA: TAKUT ATAU DITEKAN
- PEMILU 1977, 1982, 1987, 1992, 1997: TIDAK ADA PENYELESAIAN DEMOKRATIS
- PEMILU 1999: ADA SENGKETA YANG DIAJUKAN 27 DARI 48 PARPOL PESERTA PEMILU, DIANGGAP SAH OLEH PANWASLU, DIAJUKAN KE MA, TAPI DINYATAKAN MA PANWASLU BERWENANG MENENTUKAN SAH TIDAKNYA HASIL PEMILU


ALASAN MK DIBENTUK UNTUK MENYELESAIKAN PERSOALAN KETATANEGARAAN DAN POLITIK, SALAH SATUNYA MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILU (*JUDICIALIZATION OF POLITICS*)

SEBAB TIMBULNYA PERMASALAHAN HASIL PEMILU

FRAUD:
KECURANGAN
(*PRESSURE, OPPORTUNITY, RATIONALIZATION*)


**EXTRINSIC EVENTS
OR ACTS OF GOD:**
PERISTIWA ALAMIAH/BENCANA

MISTAKE:
KHILAF



**NON-FRAUDULENT
MISCONDUCT:**
MENIMBULKAN TURUNNYA *TRUST* KEPADA HASIL PEMILU

REKAPITULASI PUTUSAN MK



JENIS PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN	KABUL	TOLAK	TIDAK DITERIMA	DITARIK KEMBALI	GUGUR	TIDAK BERWENANG
PUU	1.613	297	610	500	167	25	14
SKLN	29	1	2	18	7	-	1
PHPU LEGISLATIF	671	53	423	148	13	34	-
PHPU PRESIDEN/ WAKIL PRESIDEN	5	-	5	-	-	-	-
PHP KADA	1.136	83	495	509	35	7	7


Keterangan: Belum ada perkara terkait dengan (1) pembubaran partai politik dan (2) *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden




PUTUSAN PUU TERKAIT PEMILU

- KTP/PASPOR UNTUK MEMILIH BAGI YANG TIDAK TERDAFTAR DI DPT
- SISTEM PEMILU DARI NOMOR URUT MENJADI SUARA TERBANYAK
- AMBANG BATAS PARPOL DI PARLEMEN (*ELECTORAL & PARLIAMENTARY THRESHOLD*)
- AMBANG BATAS PENGAJUAN CAPRES (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*)
- VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
- PILPRES DENGAN DUA PASANGAN CALON

- **LANJUTAN:**
 - SYARAT TIDAK PERNAH DIPIDANA UNTUK CALON LEGISLATIF
 - SOLUSI TERHADAP CALON TUNGGAL KEPALA DAERAH
 - HAK PILIH BAGI PENDERITA GANGGUAN JIWA
 - SYARAT MENJADI ANGGOTA KPU
 - PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK
 - SYARAT CALON ANGGOTA DPD
 - PENGADILAN KHUSUS PEMILU/PILKADA
 - DSB.



PARA PIHAK DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILU



PEMOHON:

PEMILU PRESIDEN:

PASANGAN CALON PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN

PEMILU LEGISLATIF

DPR/DPRD:


PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU.
BAGAIMANA DENGAN CALEG?

DPD: PERSEORANGAN CALON
ANGGOTA DPD

PEMILU KEPALA DAERAH:

PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PEMANTAU PEMILU TERAKREDITASI
(APABILA CALON TUNGGAL)



TERMOHON:

1. KPU PUSAT
2. KPU PROVINSI
3. KPU KABUPATEN/KOTA


PIHAK TERKAIT

PASANGAN CALON LAIN (YANG
MENDAPATKAN SUARA TERBANYAK
BERDASARKAN REKAPITULASI KPU)

PEMBERI KETERANGAN

BAWASLU


RENTANG WAKTU PENYELESAIAN PERKARA




PERGESERAN PARADIGMA PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU

KEADILAN PROSEDURAL

KEADILAN SUBSTANTIF



CONTOH JENIS PELANGGARAN PEMILU



PELANGGARAN TSM DAN SIGNIFIKAN

TERSTRUKTUR

PELANGGARAN MELIBATKAN ATAU DILAKUKAN APARATUR NEGARA, PENYELENGGARA PEMILU, ATAU TIM PEMENANGAN SECARA BERJENJANG

SISTEMATIS

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA TERENCANA DAN TELAH DIPERSIAPKAN SEBELUMNYA

MASIF

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA MELUAS, TIDAK SPORADIS ATAU TUNGGAL

SIGNIFIKAN

PELANGGARAN ATAU KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA DAPAT MENGUBAH PEROLEHAN KURSI ATAU KEMENANGAN PASANGAN CALON



AMAR PUTUSAN: PSU

TIDAK DITERIMA | MENOLAK | MENGABULKAN

PENGHITUNGAN SUARA ULANG

APABILA TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA ATAU PELANGGARAN DALAM PROSES REKAPITULASI SUARA, MK MEMERINTAHKAN AGAR DILAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PADA TPS ATAU WILAYAH TERTENTU

PEMUNGUTAN SUARA ULANG

APABILA TERBUKTI TERJADI PELANGGARAN YANG MENGAKIBATKAN TIDAK DAPAT DIGUNAKANNYA HASIL REKAPITULASI YANG ADA, MAKA MAHKAMAH MEMERINTAHKAN AGAR DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

PUTUSAN SELA



PUTUSAN AKHIR


REKAPITULASI PUTUSAN PILEG DAN PILKADA

PHPU LEGISLATIF (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	44	15	13	16	0	0
2009	42	70	24	37	8	1	0
2014	14	296	1	291	2	2	0
2019	20	261	13	82	122	10	34

PHP KEPALA DAERAH

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2



TERIMA KASIH



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN
JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- ❑ **PMK NOMOR 5 TAHUN 2023** TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon**
- 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK**
- 6. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan**
- 9. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)**
- 16. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 18. Penyerahan salinan Putusan/Ketetapan**

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan
permohonan ke MK
paling lama **3 x 24 jam**
sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**


2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam


**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD




Permohonan dapat diakses melalui laman MK (mkri.id)

MEKANISME PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD




MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

(PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



MEKANISME PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3

Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval


4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300
Mbps


**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



700
Mbps

**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1

PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan

3

ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth

2

IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll


4

MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:


Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.




PERSIDANGAN VIRTUAL



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI 43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Penguapan Putusan 1:25:45

Sidang Perkara Nomor 14:15

Sidang Perkara Nomor 19:16

Sidang Perkara Nomor 19:15

Sidang Perkara Nomor 1:41:05

rum : Dr. Suhartoyo, Sidang Penguapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

www.mki.id



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
“TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)


“Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user profile page. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The profile page shows the following information:

- Name:** Rudi Kurniawan
- Email:** kurniawan.rudi90@gmail.com
- Nomor Telepon/HP:** 081662622566
- Nomor KTP:** 123456789011121
- File KTP:** nt digital.png
File type hanya jpg, pdf, atau .png.
Belum ada file KTP
- Alamat:** [Redacted]

At the bottom of the form, there are two buttons: "Simpan" (Save) and "Batal" (Cancel).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL.MKRI.ID dashboard for user Rudi Kurniawan. The dashboard is organized into several sections:

- Permohonan (Applications):** A grid of four application categories, each with a counter and a 'Selengkapnya' (More) link:
 - 1 Pengajuan Undang-Undang (PUU)
 - 0 Bimbingan Konsultasi Lembaga Negara (SKLN)
 - 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden
 - 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR, DPRD, DPD)
- Peradilan Hasil Pemilihan Kepala Daerah:** A section for 'PHPU Gubernur, Bupati, dan Walikota' with a counter of 0 and a 'Selengkapnya' link.
- Kalender Sidang (Court Calendar):** A calendar for July 2021 showing court sessions. The calendar includes a legend for 'Sidang' (Court Session), 'Pukuh' (Public Hearing), 'Kerjasama' (Cooperation), and 'Libur' (Holiday).

At the bottom of the dashboard, there is a copyright notice: "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved." and the version number "Versi 2.1".

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for Rudi Kurniawan, and a notification bell. The main content area is titled "Permohonan Online" and "PUU(Pengujian Undang-Undang)". It features three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". The "Proses Pengisian Pokok Permohonan" tab is active, showing a form for "Permohonan" with a text area containing the text: "Usulan Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)". Below the text area is a list of required documents: "KTP Pemohon (dalam format .jpg)", "Email Pemohon", "KTP Kuasa (dalam format .jpg) **", "Email Kuasa **", "Surat Kuasa (dalam format .pdf) **", "File KTABAS (bagi advokat) **", "Permohonan (dalam format .pdf)", "Permohonan (dalam format .doc/.docx)", "Daftar alat bukti (dalam format .doc)", and "Alat/dokumen bukti". A "Keterangan:" section below the list states: "** Jika menggunakan kuasa pemohon". At the bottom of the form are two buttons: "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save). The footer of the page contains the copyright notice: "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved." and the version number: "Version 2.1".

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMORONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021



Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Versi 1.2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan | Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa | Proses Upload Dokumen



Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)


Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon + Tambah Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	 

Data Kuasa + Tambah Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	 

✖ Batal (Hapus Permohonan)  Simpan Sementara ✔ Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main heading is "Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)". Below this, there are three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". The current view is "Berkas Permohonan", which displays a table of required documents. Each row in the table includes a number, a description of the document, a status indicating it has not been uploaded, and a "Browse..." button. At the bottom of the table, there is a "Tambah Berkas" button. Below the table, there are four action buttons: "Kembali (Edit Permohonan)", "Batal (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan". The footer of the page contains the copyright information: "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, All rights reserved." and the version number "Version 2.1".

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020


Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERKEMASAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAYUKAN PUSAT-KAWAL SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MENEMPA SANGSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPLIKASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENJIRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 192001 05 100602 1 001
Zuhri Zuhri
021-101 700 10042/114103335

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BANYAK, SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020
SUHARNO HARJO, JENJIRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ::: Seluruh perni.

JADWAL SIDANG Selengkapnya >
Prev 2022 Maret Next
Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online simpel.mkri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB

Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB

Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERKORONG PISYORAKAN, SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PEMBERIKAN SECARA TERBUKA, TERSEDIA DAN BERKUALITAS, BERSEKALA MENYERVA SAHABIDANUMAH MEMBERIKAN KEMERDEASAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 22 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENJERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HARJIZAH



Sekretaria Jenderal
M. Guntur Harjizah - NIP. 19600105 196002 1 001
Zuhair Zuhair
021-101 708 10042/1114103335

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BANYAK, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020
SUHARNO HARJO, JENJERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HARJIZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh peri.

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

INFORMASI ANGGARAN | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!

BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarganya ■ Tunda ⌚ Libur

Permohonan Online
simpel.mkri.id

simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlangganan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Case Tracking

INFORMASI ANGGARAN

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Pusdik MKRI

Perpustakaan

Pusat Sejarah Konstitusi

Gedung MK

Majalah Konstitusi

Jurnal Konstitusi

Jurnal Consvrev

SP4N-LAPOR!



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!

Selengkapnya >>



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consrev | SP4N-LAPOR!

LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MK: Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MK: Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Rendirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi




Jurnal Constrev




LAPOR!
SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi


Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Sela...




Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa...




Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin...



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin...



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin...



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...

 **2352-9000**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming via Video Conference | Case Tracking

INFORMASI ANGGARAN | AACC | LPSE MKRI | JDIH


Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!



CASE TRACKING



Q Cari

CASE TRACKING

MKRI **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK




CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
CISARUA – 22 Februari 2023**

PARA PIHAK DALAM PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

A. Pemohon

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan;

OBJEK PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Objek dalam perkara **PHPU anggota DPR dan DPRD** adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & PIHAK TERKAIT

PERMOHONAN PEMOHON

1. Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
2. Permohonan diajukan per provinsi.
3. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 x 24 jam** sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Identitas Termohon

C. Uraian mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan Pemohon;
5. Petitum Pemohon.

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. nomor telepon/seluler;
 - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- *) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 23/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.
2.
3.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkit;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 310/DK.06.00/02/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

15 Februari 2023

Kepada,
YM. Hakim Konstitusi
Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 23 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 20 Februari 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Lampiran I

Nomor : 310/DK.06.00/02/2023

Tanggal : 15 Februari 2023

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Hari, Tanggal : Senin, 20 Februari 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 20 Februari 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. - YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 298/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

15 Februari 2023

Kepada,
Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 23 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 21 Februari 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan PHPU di
Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.



Digital Signature
mk-1538909610230215103831



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 299/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

15 Februari 2023

Kepada,
Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 23 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 21 Februari 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.



Digital Signature
mk-1735747551230215092752



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 302/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

15 Februari 2023

Kepada Ykh. Saudara:

1. Mazmur Alexander Manik, S.Kom.

2. Rudi Kurniawan

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 23 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 21 Februari 2023
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk-1025393533230215092908



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 336/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

21 Februari 2023

Kepada,
Saudara Saiful Anwar, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 23 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 22 Februari 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk2026420140230221043557



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 337/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

21 Februari 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Hani Adhani**
 - 2. Jefri Porkonanta Tarigan**
 - 3. Agusniwan Etra**
 - 4. Alboin Pasaribu**
- di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 23 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 22 Februari 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan;
5. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 306/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

15 Februari 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Anak Agung Dian Onita**
 - 2. Ria Indriyani**
 - 3. Andriani Wahyuningtyas N.**
 - 4. Winda Wijayanti**
- di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 23 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 23 Februari 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan
Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk790080239230215023918



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 301/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

15 Februari 2023

Kepada,
Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 23 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 23 Februari 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.



Digital Signature
mk-2074971409230215093516



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 311/DK.06.00/02/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

15 Februari 2023

Kepada,
YM. Hakim Konstitusi
Bapak Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 23 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 20 Februari 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Lampiran I

Nomor : 311/DK.06.00/02/2023

Tanggal : 15 Februari 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

Hari, Tanggal : Senin, 20 Februari 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 20 Februari 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. - YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 89/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

18 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Ibu Prof. Dr. Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 23 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ibu untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Ibu untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 6 Februari 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1044587261230118090049

Lampiran I

Nomor : 89/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terdiri dari:
 - 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **6 Februari 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. *Boarding pass*

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. Transport Darat/Laut

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 89/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 Februari 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota PDI Perjuangan

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 20 Februari 2023	09.30 – 11.30 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	11.30 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi	YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik	Pusdik



		<ul style="list-style-type: none"> 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Ketua Partai Politik 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa 		
	17.30 WIB	Istrahat	Panitia	
KEDUA				
Selasa, 21 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 22 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik



	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 23 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik



		7. Pembacaan Doa		
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 89/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi , Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 89/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
20 s.d. 23 Februari 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 156/DK.00/01/2023

09 Januari 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Ibu Prof. Dr. Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri
di tempat

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Ibu atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 12 Januari 2023

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth:

1. Panitia Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



Digital Signature
mk-134820411230109035215



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 315/DK.06.00/02/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

16 Februari 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Ibu Prof. Dr. Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 23 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Ibu untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 20 Februari 2023

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1983856075230215103733

Lampiran I

Nomor : 315/DK.06.00/02/2023

Tanggal : 16 Februari 2023

JADWAL KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Hari, Tanggal : **Senin, 20 Februari 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota PDI Perjuangan

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 20 Februari 2023	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Ketua Partai Politik 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 81/ST.SPD/2000/02/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 20 s.d. 23 Februari 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 20 Februari 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk-28904013230221034128

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 81/ST.SPD/2000/02/2023

Tanggal : 20 Februari 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	20 Februari 2023
2	Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.	Narasumber	20 Februari 2023
3	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Narasumber	20 Februari 2023
4	Heru Setiawan, S.E., M.Si.	Narasumber	20 s.d. 23 Februari 2023
5	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	Narasumber	21 Februari 2023
6	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Narasumber	21 Februari 2023
7	Dr. Wiryanto, S.H., M.H.	Koordinator	22 s.d. 23 Februari 2023
8	Mazmur Alexander Manik, S.Kom	Narasumber	21 Februari 2023
9	Rudi Kurniawan	Narasumber	21 Februari 2023
10	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Narasumber	22 Februari 2023
11	Agusniawan Etra, S.H., M.H.	Narasumber	22 Februari 2023
12	Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Narasumber	22 Februari 2023
13	Hani Adhani, S.H., M.H.	Narasumber	22 Februari 2023
14	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Narasumber	22 Februari 2023
15	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Narasumber	23 Februari 2023
16	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Narasumber	23 Februari 2023
17	Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.	Narasumber	23 Februari 2023
18	Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.	Narasumber	23 Februari 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

NOMOR : 18/PK/2023

NOMOR : 1910-A/EX/DPP/I/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Delapan belas** bulan **Januari**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M.**, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 58 Menteng Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

f se

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 20 s.d. 23 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.



(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:
 - 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **6 Februari 2023**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **6 Februari 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

f se

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7


- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Elisabeth

Re Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan



Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Jimmy Albertinus	20/02/2023 14:46:17 WIB
2	Joko Nugroho	20/02/2023 14:48:33 WIB
3	JOKOPURBOYO	20/02/2023 14:49:07 WIB
4	Jhon Dairisman Girsang	20/02/2023 14:51:01 WIB
5	Khairul Anwar	20/02/2023 14:56:06 WIB
6	Syafrin S. Aman	20/02/2023 14:58:46 WIB
7	Darwis Gorantalo	20/02/2023 14:59:01 WIB
8	Agus Suprihanto	20/02/2023 14:59:57 WIB
9	Lenistan Nainggolan	20/02/2023 15:01:55 WIB
10	Deny Ardiansyah	20/02/2023 15:02:22 WIB
11	Didi Iskandar	20/02/2023 15:02:43 WIB
12	Deden Abdul Hakim	20/02/2023 15:05:38 WIB
13	Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah	20/02/2023 15:07:23 WIB
14	Dedi	20/02/2023

	15:07:54 WIB
15 H. Muhammad Yusuf Ramlan	20/02/2023 15:09:26 WIB
16 Jali Ipui	20/02/2023 15:13:10 WIB
17 Devyani Petricia	20/02/2023 15:19:08 WIB
18 Diana Zulaicha Permata Sari	20/02/2023 15:19:13 WIB
19 Hari Yulianto	20/02/2023 15:27:17 WIB
20 Alamsyah Hamdani	20/02/2023 15:43:42 WIB
21 Nezar Silabuhan	20/02/2023 15:54:23 WIB
22 Aria Laksana Herlambang	20/02/2023 15:55:14 WIB
23 Aditya Rinaldi	20/02/2023 15:55:32 WIB
24 Muhammad Taher	20/02/2023 15:55:48 WIB
25 Firli Darta	20/02/2023 15:56:33 WIB
26 Hari Setiawan	20/02/2023 15:59:31 WIB
27 Muhammad Nabil Rowiyan	20/02/2023 15:59:51 WIB
28 Adithiya Diar	20/02/2023 16:01:24 WIB
29 Yance Pohwain	20/02/2023 16:03:34 WIB
30 Ismail Melu	

	20/02/2023 16:07:32 WIB
31 Gusti Agung Dian Hendrawan	20/02/2023 16:08:40 WIB
32 Ida Bagus Nurgoho	20/02/2023 16:08:41 WIB
33 Reni Oktaviana	20/02/2023 16:09:38 WIB
34 S. Roy Hendrayanto	20/02/2023 16:10:02 WIB
35 Raidatussafira	20/02/2023 16:10:06 WIB
36 Fitzgerald Lintin	20/02/2023 16:10:06 WIB
37 Ahmad Syahrul	20/02/2023 16:10:07 WIB
38 Moses Agus Purwono	20/02/2023 16:10:07 WIB
39 Alex R. Tutuhaturunewa	20/02/2023 16:10:08 WIB
40 Alfred Thalib	20/02/2023 16:10:09 WIB
41 Darwin Eko Saputra	20/02/2023 16:10:11 WIB
42 Mochamad Nasir	20/02/2023 16:10:13 WIB
43 Fernanda Mangalik	20/02/2023 16:10:13 WIB
44 Sitompul Charles Marolop	20/02/2023 16:10:13 WIB
45 Lambok Malau Gurning	20/02/2023 16:10:16 WIB

46 Paskalis Letsoin	20/02/2023 16:10:18 WIB
47 Iswandi	20/02/2023 16:10:18 WIB
48 Herman Yogobi	20/02/2023 16:10:19 WIB
49 Denny Frankie Kaunang	20/02/2023 16:10:19 WIB
50 Amir Faisal	20/02/2023 16:10:20 WIB
51 Hotman Pandapotan Siahaan	20/02/2023 16:10:21 WIB
52 Wiradarma Harefa	20/02/2023 16:10:22 WIB
53 Ami Setia	20/02/2023 16:10:24 WIB
54 Yustina Yuyut Satya Indri Astuti	20/02/2023 16:10:24 WIB
55 Muhammad Nuzul Wibawa	20/02/2023 16:10:27 WIB
56 Samsu Alam	20/02/2023 16:10:28 WIB
57 Ali Murtadlo	20/02/2023 16:10:30 WIB
58 Faqih Normansyah	20/02/2023 16:10:33 WIB
59 Rivaldo Kalalinggi	20/02/2023 16:10:34 WIB
60 Samuel David	20/02/2023 16:10:39 WIB
61 Mulyadi Marks Phillian	20/02/2023

	16:10:41 WIB
62 Henni Astuti	20/02/2023 16:10:42 WIB
63 Kefa Rudin Cendana Putra Abubakar	20/02/2023 16:10:42 WIB
64 Baharudin Farawowan	20/02/2023 16:10:43 WIB
65 Fika Nurul Fikria	20/02/2023 16:10:44 WIB
66 Fiqi Aditya	20/02/2023 16:10:47 WIB
67 Fajri Safii	20/02/2023 16:10:48 WIB
68 Agus Tina Nugraheni	20/02/2023 16:10:50 WIB
69 Wakit Nurohman	20/02/2023 16:10:52 WIB
70 Achmad Hulopi	20/02/2023 16:10:54 WIB
71 Yayang Lamhot Yulius Purba	20/02/2023 16:11:03 WIB
72 Pata Vinsensus	20/02/2023 16:11:16 WIB
73 Astiruddin Purba	20/02/2023 16:11:25 WIB
74 Gede Indria	20/02/2023 16:11:30 WIB
75 Ivo Antoni Ginting	20/02/2023 16:11:40 WIB
76 Urip Santoso	20/02/2023 16:12:09 WIB
77 Bernard Salvator Brewon	

	20/02/2023 16:12:19 WIB
78 Suma Risman	20/02/2023 16:12:20 WIB
79 Benny Hutabarat	20/02/2023 16:12:37 WIB
80 Aries Surya	20/02/2023 16:12:57 WIB
81 Mangatur Jetro	20/02/2023 16:12:59 WIB
82 Jellij Frederik Bertrand Dondokambey	20/02/2023 16:13:19 WIB
83 I Gede Sudiarmaja	20/02/2023 16:13:37 WIB
84 Roy Jansen Siagian	20/02/2023 16:14:04 WIB
85 Army Mulyanto	20/02/2023 16:14:18 WIB
86 Fachim Fahmi	20/02/2023 16:17:48 WIB
87 Minsen	20/02/2023 16:18:11 WIB
88 Markus Simatauw	20/02/2023 16:20:03 WIB
89 Herculanus Heriadi	20/02/2023 16:20:09 WIB
90 P. S. Jemmy Mokolensang	20/02/2023 16:21:31 WIB
91 Erna Ratnaningsih	20/02/2023 16:22:02 WIB
92 Erna Ratnaningsih	20/02/2023 16:22:03 WIB

93 Erna Ratnaningsih	20/02/2023 16:22:05 WIB
94 Erna Ratnaningsih	20/02/2023 16:22:06 WIB
95 Erna Ratnaningsih	20/02/2023 16:22:06 WIB
96 Erna Ratnaningsih	20/02/2023 16:22:07 WIB
97 Erna Ratnaningsih	20/02/2023 16:22:08 WIB
98 Syamsul Bahri	20/02/2023 16:22:30 WIB
99 Syamsul Bahri	20/02/2023 16:22:32 WIB
100 Fransiscus Welafubun	20/02/2023 16:22:33 WIB
101 Syamsul Bahri	20/02/2023 16:22:34 WIB
102 Syamsul Bahri	20/02/2023 16:22:36 WIB
103 Samson Richargo Atapary	20/02/2023 16:22:37 WIB
104 Rikardus Sihura	20/02/2023 16:22:55 WIB
105 Ambrosius Degei	20/02/2023 16:23:51 WIB
106 Baharuddin	20/02/2023 16:25:10 WIB
107 Hillarius Ngaji Merro	20/02/2023 16:35:23 WIB
108 Abdul Amin Buton	20/02/2023

	16:46:19 WIB
109 Abdul Amin Buton	20/02/2023 16:46:20 WIB
110 M. Ihsan	20/02/2023 16:57:54 WIB
111 Mohamad Ali Akbar	20/02/2023 18:58:25 WIB
112 Thomas Aleksander	20/02/2023 19:00:58 WIB
113 Ridho Hidayat	20/02/2023 19:20:39 WIB
114 Heri Perdana Tarigan	20/02/2023 19:21:28 WIB
115 H. Suryanto	20/02/2023 19:23:01 WIB
116 I Made Ananta Jaya Artha	20/02/2023 19:41:26 WIB
117 Jordibec Essa Bala	20/02/2023 20:00:27 WIB
118 Muhammad Rizki	20/02/2023 20:19:37 WIB
119 Iwan Prahara	20/02/2023 20:20:34 WIB
120 Juliane Sari Manurung	20/02/2023 20:41:26 WIB
121 Mustadjab	20/02/2023 20:52:29 WIB
122 Andi Iskandar	20/02/2023 21:14:54 WIB
123 Andi Iskandar	20/02/2023 21:14:57 WIB
124 Amerullah	

20/02/2023

22:23:03 WIB

125 Andi Walinga

20/02/2023

23:54:10 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Firli Darti	20/02/2023 16:30:06 WIB
2	H. Muhammad Yusuf Ramlan	20/02/2023 16:38:31 WIB
3	Muhammad Taher	20/02/2023 16:38:38 WIB
4	Jali Ipu	20/02/2023 16:38:46 WIB
5	Henni Astuti	20/02/2023 16:39:14 WIB
6	Aries Surya	20/02/2023 16:42:12 WIB
7	Nezar Silabuhan	20/02/2023 16:46:26 WIB
8	Ahmad Syahrul	20/02/2023 16:46:51 WIB
9	Yustina Yuyut Satya Indri Astuti	20/02/2023 16:46:55 WIB
10	Abdul Amin Buton	20/02/2023 16:47:00 WIB
11	Samson Richargo Atapary	20/02/2023 16:47:22 WIB
12	Benny Hutabarat	20/02/2023

	16:47:28 WIB
13 Adithiya Diar	20/02/2023 16:49:54 WIB
14 Bernard Salvator Brewon	20/02/2023 16:50:59 WIB
15 Baharudin Farawowan	20/02/2023 16:51:16 WIB
16 Markus Simatauw	20/02/2023 16:52:10 WIB
17 Kefa Rudin Cendana Putra Abubakar	20/02/2023 16:52:19 WIB
18 Pata Vinsensus	20/02/2023 16:53:36 WIB
19 Agus Tina Nugraheni	20/02/2023 16:54:16 WIB
20 I Gede Sudiarmaja	20/02/2023 16:55:35 WIB
21 Achmad Hulopi	20/02/2023 16:57:37 WIB
22 M. Ihsan	20/02/2023 16:57:57 WIB
23 Hari Setiawan	20/02/2023 16:59:08 WIB
24 Aria Laksana Herlambang	20/02/2023 16:59:25 WIB
25 Roy Jansen Siagian	20/02/2023 16:59:43 WIB
26 Baharuddin	20/02/2023 17:01:45 WIB
27 Rikardus Sihura	20/02/2023 17:01:47 WIB
28 Deden Abdul Hakim	

	20/02/2023 17:14:49 WIB
29 Dedi	20/02/2023 17:15:11 WIB
30 Deny Ardiansyah	20/02/2023 17:15:22 WIB
31 Faqih Normansyah	20/02/2023 17:18:09 WIB
32 Didi Iskandar	20/02/2023 17:18:56 WIB
33 Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah	20/02/2023 17:20:16 WIB
34 Reni Oktaviana	20/02/2023 17:21:18 WIB
35 Fajri Safii	20/02/2023 17:21:52 WIB
36 Sitompul Charles Marolop	20/02/2023 17:24:51 WIB
37 Erna Ratnaningsih	20/02/2023 17:25:45 WIB
38 Iswandi	20/02/2023 17:26:18 WIB
39 Fachim Fahmi	20/02/2023 17:27:26 WIB
40 Herculanus Heriadi	20/02/2023 17:28:07 WIB
41 Rivaldo Kalalinggi	20/02/2023 17:33:47 WIB
42 Jellij Frederik Bertrand Dondokambey	20/02/2023 17:34:40 WIB
43 Denny Frankie Kaunang	20/02/2023 17:35:24 WIB

44 P. S. Jemmy Mokolensang	20/02/2023 17:37:03 WIB
45 Devyani Petricia	20/02/2023 17:38:55 WIB
46 Wakit Nurohman	20/02/2023 17:38:56 WIB
47 Wiradarma Harefa	20/02/2023 17:49:43 WIB
48 Ambrosius Degei	20/02/2023 17:49:54 WIB
49 Ismail Melu	20/02/2023 17:52:15 WIB
50 Darwin Eko Saputra	20/02/2023 17:52:23 WIB
51 Ali Murtadlo	20/02/2023 17:52:46 WIB
52 Alfred Thalib	20/02/2023 17:52:51 WIB
53 Hotman Pandapotan Siahaan	20/02/2023 17:54:33 WIB
54 Syamsul Bahri	20/02/2023 18:06:53 WIB
55 Syamsul Bahri	20/02/2023 18:06:54 WIB
56 Syamsul Bahri	20/02/2023 18:06:55 WIB
57 Hillarius Ngaji Merro	20/02/2023 18:17:32 WIB
58 Hillarius Ngaji Merro	20/02/2023 18:17:33 WIB
59 Suma Risman	20/02/2023

	18:20:23 WIB
60 Yayang Lamhot Yulius Purba	20/02/2023 18:23:33 WIB
61 Alex R. Tutuhaturnewa	20/02/2023 18:30:39 WIB
62 Syafrin S. Aman	20/02/2023 18:44:26 WIB
63 Darwis Gorantalo	20/02/2023 18:44:36 WIB
64 I Gusti Agung Dian Hendrawan	20/02/2023 18:44:58 WIB
65 Ami Setia	20/02/2023 18:46:21 WIB
66 Gede Indria	20/02/2023 18:50:51 WIB
67 Mohamad Ali Akbar	20/02/2023 18:58:30 WIB
68 Hari Yulianto	20/02/2023 18:59:34 WIB
69 Thomas Aleksander	20/02/2023 19:01:00 WIB
70 Jimmy Albertinus	20/02/2023 19:02:10 WIB
71 S. Roy Hendrayanto	20/02/2023 19:03:00 WIB
72 Muhammad Nabil Rowiyan	20/02/2023 19:03:51 WIB
73 Ida Bagus Nurgoho	20/02/2023 19:04:23 WIB
74 Joko Nugroho	20/02/2023 19:05:19 WIB
75 Mochamad Nasir	

	20/02/2023 19:05:24 WIB
76 Jhon Dairisman Girsang	20/02/2023 19:05:46 WIB
77 Jhon Dairisman Girsang	20/02/2023 19:05:46 WIB
78 Aditya Rinaldi	20/02/2023 19:06:33 WIB
79 Minsen	20/02/2023 19:07:15 WIB
80 Minsen	20/02/2023 19:07:15 WIB
81 Yance Pohwain	20/02/2023 19:08:08 WIB
82 Fitzgerald Lintin	20/02/2023 19:08:55 WIB
83 Ivo Antoni Ginting	20/02/2023 19:09:47 WIB
84 JOKOPURBOYO	20/02/2023 19:09:52 WIB
85 Fernanda Mangalik	20/02/2023 19:10:32 WIB
86 Fika Nurul Fikria	20/02/2023 19:10:48 WIB
87 Moses Agus Purwono	20/02/2023 19:15:15 WIB
88 Mulyadi Marks Phillian	20/02/2023 19:15:20 WIB
89 Muhammad Nuzul Wibawa	20/02/2023 19:15:34 WIB
90 Samsu Alam	20/02/2023 19:15:42 WIB

91 Agus Suprihanto	20/02/2023 19:15:56 WIB
92 Samuel David	20/02/2023 19:17:04 WIB
93 Ridho Hidayat	20/02/2023 19:20:50 WIB
94 Heri Perdana Tarigan	20/02/2023 19:21:30 WIB
95 H. Suryanto	20/02/2023 19:23:05 WIB
96 Astiruddin Purba	20/02/2023 19:26:54 WIB
97 Raidatussafira	20/02/2023 19:28:42 WIB
98 Herman Yogobi	20/02/2023 19:29:50 WIB
99 Fiqi Aditya	20/02/2023 19:37:34 WIB
100 Army Mulyanto	20/02/2023 19:37:37 WIB
101 Khairul Anwar	20/02/2023 19:38:24 WIB
102 Paskalis Letsoin	20/02/2023 19:39:01 WIB
103 I Made Ananta Jaya Artha	20/02/2023 19:41:28 WIB
104 Diana Zulaicha Permata Sari	20/02/2023 19:44:56 WIB
105 Jordibec Essa Bala	20/02/2023 20:00:32 WIB
106 Muhammad Rizki	20/02/2023

	20:19:46 WIB
107 Iwan Prahara	20/02/2023 20:20:38 WIB
108 Mangatur Jetro	20/02/2023 20:22:25 WIB
109 Fransiscus Welafubun	20/02/2023 20:23:39 WIB
110 Juliane Sari Manurung	20/02/2023 20:41:29 WIB
111 Mustadjab	20/02/2023 20:52:51 WIB
112 Andi Iskandar	20/02/2023 21:15:02 WIB
113 Alamsyah Hamdani	20/02/2023 22:05:08 WIB
114 Alamsyah Hamdani	20/02/2023 22:05:10 WIB
115 Amerullah	20/02/2023 22:23:08 WIB
116 Andi Walinga	20/02/2023 23:54:16 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Reni Oktaviana	20/02/2023 19:00:27 WIB
2	Gede Sudiatmaja	20/02/2023 19:00:28 WIB
3	Thomas Aleksander	20/02/2023 19:01:03 WIB

4 Muhammad Taher	20/02/2023 19:01:56 WIB
5 Jimmy Albertinus	20/02/2023 19:02:31 WIB
6 S. Roy Hendrayanto	20/02/2023 19:03:03 WIB
7 Muhammad Nabil Rowiyan	20/02/2023 19:03:54 WIB
8 Nezar Silabuhan	20/02/2023 19:03:56 WIB
9 Iswandi	20/02/2023 19:03:58 WIB
10 Yayang Lamhot Yulius Purba	20/02/2023 19:04:20 WIB
11 Firli Dart	20/02/2023 19:04:29 WIB
12 Ida Bagus Nurgoho	20/02/2023 19:04:29 WIB
13 Firli Dart	20/02/2023 19:04:29 WIB
14 Hari Setiawan	20/02/2023 19:04:30 WIB
15 Henni Astuti	20/02/2023 19:04:45 WIB
16 Wakit Nurohman	20/02/2023 19:05:16 WIB
17 Joko Nugroho	20/02/2023 19:05:22 WIB
18 Faqih Normansyah	20/02/2023 19:05:25 WIB
19 Hari Yulianto	20/02/2023

	19:05:27 WIB
20 Mochamad Nasir	20/02/2023 19:05:29 WIB
21 Abdul Amin Buton	20/02/2023 19:05:46 WIB
22 Jhon Dairisman Girsang	20/02/2023 19:05:53 WIB
23 H. Muhammad Yusuf Ramlan	20/02/2023 19:05:58 WIB
24 Ali Murtadlo	20/02/2023 19:06:15 WIB
25 Hotman Pandapotan Siahaan	20/02/2023 19:06:19 WIB
26 Aditya Rinaldi	20/02/2023 19:06:38 WIB
27 Yustina Yuyut Satya Indri Astuti	20/02/2023 19:06:39 WIB
28 Alfred Thalib	20/02/2023 19:06:40 WIB
29 Adithiya Diar	20/02/2023 19:06:49 WIB
30 Syamsul Bahri	20/02/2023 19:06:53 WIB
31 P. S. Jemmy Mokolensang	20/02/2023 19:06:57 WIB
32 P. S. Jemmy Mokolensang	20/02/2023 19:06:57 WIB
33 P. S. Jemmy Mokolensang	20/02/2023 19:06:58 WIB
34 Ambrosius Degei	20/02/2023 19:06:59 WIB
35 Ridwan	

	20/02/2023 19:07:01 WIB
36 Baharuddin	20/02/2023 19:07:14 WIB
37 Minsen	20/02/2023 19:07:27 WIB
38 Herculanus Heriadi	20/02/2023 19:08:19 WIB
39 Fitzgerald Lintin	20/02/2023 19:09:02 WIB
40 Markus Simatauw	20/02/2023 19:09:27 WIB
41 Aria Laksana Herlambang	20/02/2023 19:09:39 WIB
42 JOKOPURBOYO	20/02/2023 19:09:55 WIB
43 Ivo Antoni Ginting	20/02/2023 19:09:56 WIB
44 Darwin Eko Saputra	20/02/2023 19:10:39 WIB
45 Jellij Frederik Bertrand Dondokambey	20/02/2023 19:10:43 WIB
46 Devyani Petricia	20/02/2023 19:10:45 WIB
47 Fernanda Mangalik	20/02/2023 19:10:51 WIB
48 Fika Nurul Fikria	20/02/2023 19:11:11 WIB
49 Achmad Hulopi	20/02/2023 19:11:11 WIB
50 Ahmad Syahrul	20/02/2023 19:11:54 WIB

51 Gusti Agung Dian Hendrawan	20/02/2023 19:12:04 WIB
52 Baharudin Farawowan	20/02/2023 19:12:30 WIB
53 Deden Abdul Hakim	20/02/2023 19:12:32 WIB
54 Roy Jansen Siagian	20/02/2023 19:13:39 WIB
55 Deny Ardiansyah	20/02/2023 19:14:27 WIB
56 Suma Risman	20/02/2023 19:15:11 WIB
57 Mulyadi Marks Phillian	20/02/2023 19:15:31 WIB
58 Moses Agus Purwono	20/02/2023 19:15:37 WIB
59 Didi Iskandar	20/02/2023 19:15:55 WIB
60 Samsu Alam	20/02/2023 19:16:03 WIB
61 Samson Richargo Atapary	20/02/2023 19:16:04 WIB
62 Dedi	20/02/2023 19:16:15 WIB
63 Samuel David	20/02/2023 19:17:08 WIB
64 Agus Suprihanto	20/02/2023 19:17:14 WIB
65 Benny Hutabarat	20/02/2023 19:18:16 WIB
66 Bernard Salvator Brewon	20/02/2023

	19:18:34 WIB
67 Sitompul Charles Marolop	20/02/2023 19:18:58 WIB
68 Rikardus Sihura	20/02/2023 19:19:18 WIB
69 Mohamad Ali Akbar	20/02/2023 19:19:51 WIB
70 Aries Surya	20/02/2023 19:20:44 WIB
71 Ridho Hidayat	20/02/2023 19:21:12 WIB
72 Heri Perdana Tarigan	20/02/2023 19:21:33 WIB
73 H. Suryanto	20/02/2023 19:23:10 WIB
74 Yance Pohwain	20/02/2023 19:24:11 WIB
75 Pata Vinsensus	20/02/2023 19:24:25 WIB
76 Darwis Gorantalo	20/02/2023 19:26:13 WIB
77 M. Ihsan	20/02/2023 19:26:33 WIB
78 Astiruddin Purba	20/02/2023 19:26:58 WIB
79 Rivaldo Kalalinggi	20/02/2023 19:27:43 WIB
80 Raidatussafira	20/02/2023 19:28:47 WIB
81 Kefa Rudin Cendana Putra Abubakar	20/02/2023 19:30:58 WIB
82 Army Mulyanto	

	20/02/2023 19:37:39 WIB
83 Fajri Safii	20/02/2023 19:38:54 WIB
84 Paskalis Letsoin	20/02/2023 19:39:20 WIB
85 Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah	20/02/2023 19:39:47 WIB
86 I Made Ananta Jaya Artha	20/02/2023 19:41:30 WIB
87 Diana Zulaicha Permata Sari	20/02/2023 19:44:59 WIB
88 Jordibec Essa Bala	20/02/2023 20:00:38 WIB
89 Herman Yogobi	20/02/2023 20:09:29 WIB
90 Muhammad Rizki	20/02/2023 20:20:05 WIB
91 Iwan Prahara	20/02/2023 20:20:42 WIB
92 Denny Frankie Kaunang	20/02/2023 20:21:02 WIB
93 Denny Frankie Kaunang	20/02/2023 20:21:59 WIB
94 Mangatur Jetro	20/02/2023 20:22:40 WIB
95 Fransiscus Welafubun	20/02/2023 20:23:45 WIB
96 Herman Yogobi	20/02/2023 20:27:03 WIB
97 Herman Yogobi	20/02/2023 20:28:50 WIB

98 Fachim Fahmi	20/02/2023 20:34:38 WIB
99 Juliane Sari Manurung	20/02/2023 20:41:51 WIB
100 Wiradarma Harefa	20/02/2023 20:44:59 WIB
101 Alex R. Tutuhaturnewa	20/02/2023 20:45:07 WIB
102 Erna Ratnaningsih	20/02/2023 20:45:53 WIB
103 Mustadjab	20/02/2023 20:52:33 WIB
104 Herman Yogobi	20/02/2023 20:56:09 WIB
105 Fiqi Aditya	20/02/2023 20:59:30 WIB
106 Ami Setia	20/02/2023 21:01:09 WIB
107 Gede Indria	20/02/2023 21:02:09 WIB
108 Andi Iskandar	20/02/2023 21:15:08 WIB
109 Alamsyah Hamdani	20/02/2023 22:05:14 WIB
110 Amerullah	20/02/2023 22:23:13 WIB
111 Syafrin S. Aman	20/02/2023 22:23:59 WIB
112 Jali Ipu	20/02/2023 22:28:46 WIB
113 Andi Walinga	20/02/2023

Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan**SUDAH ABSEN**

NO	NAME	TTD
1	H. Muhammad Yusuf Ramlan	21/02/2023 07:30:38 WIB
2	Mochamad Nasir	21/02/2023 07:30:56 WIB
3	Syamsul Bahri	21/02/2023 07:31:12 WIB
4	Ambrosius Degei	21/02/2023 07:31:44 WIB
5	Aries Surya	21/02/2023 07:32:27 WIB
6	Jimmy Albertinus	21/02/2023 07:33:09 WIB
7	Jali Ipu	21/02/2023 07:34:18 WIB
8	Joko Nugroho	21/02/2023 07:34:22 WIB
9	Muhammad Taher	21/02/2023 07:34:43 WIB
10	Deny Ardiansyah	21/02/2023 07:35:04 WIB
11	Jhon Dairisman Girsang	21/02/2023 07:35:13 WIB
12	H. Suryanto	21/02/2023 07:35:21 WIB
13	Mulyadi Marks Phillian	21/02/2023

	07:35:46 WIB
14 Rivaldo Kalalinggi	21/02/2023 07:35:56 WIB
15 Pangihutan Marthin Pasaribu	21/02/2023 07:36:05 WIB
16 Iwan Prahara	21/02/2023 07:36:22 WIB
17 Deden Abdul Hakim	21/02/2023 07:36:45 WIB
18 Ami Setia	21/02/2023 07:37:02 WIB
19 Didi Iskandar	21/02/2023 07:37:23 WIB
20 Denny Frankie Kaunang	21/02/2023 07:37:27 WIB
21 Amir Faisal	21/02/2023 07:37:45 WIB
22 JOKOPURBOYO	21/02/2023 07:38:06 WIB
23 Alex R. Tutuhaturnewa	21/02/2023 07:38:10 WIB
24 Khairul Anwar	21/02/2023 07:38:14 WIB
25 Nezar Silabuhan	21/02/2023 07:38:23 WIB
26 Yance Pohwain	21/02/2023 07:38:28 WIB
27 Abdul Amin Buton	21/02/2023 07:38:28 WIB
28 Agus Suprihanto	21/02/2023 07:39:04 WIB
29 Samson Richargo Atapary	

	21/02/2023 07:39:05 WIB
30 Firlidarta	21/02/2023 07:39:54 WIB
31 Ida Bagus Nurgoho	21/02/2023 07:40:32 WIB
32 Minsen	21/02/2023 07:41:12 WIB
33 Gede Indria	21/02/2023 07:41:22 WIB
34 Ahmad Syahrul	21/02/2023 07:41:43 WIB
35 Hari Setiawan	21/02/2023 07:41:43 WIB
36 Achmad Hulopi	21/02/2023 07:41:55 WIB
37 Paskalis Letsoin	21/02/2023 07:42:22 WIB
38 Dedi	21/02/2023 07:42:45 WIB
39 Bernard Salvator Brewon	21/02/2023 07:43:00 WIB
40 Jellij Frederik Bertrand Dondokambey	21/02/2023 07:43:03 WIB
41 Darwin Eko Saputra	21/02/2023 07:43:27 WIB
42 Devyani Petricia	21/02/2023 07:43:55 WIB
43 Diana Zulaicha Permata Sari	21/02/2023 07:43:59 WIB
44 I Gusti Agung Dian Hendrawan	21/02/2023 07:44:01 WIB

45 Tota Parsaulian Samosir	21/02/2023 07:44:05 WIB
46 Markus Simatauw	21/02/2023 07:44:10 WIB
47 Hari Yulianto	21/02/2023 07:44:34 WIB
48 Henni Astuti	21/02/2023 07:44:53 WIB
49 Mangatur Jetro	21/02/2023 07:45:05 WIB
50 Fika Nurul Fikria	21/02/2023 07:45:14 WIB
51 Wiradarma Harefa	21/02/2023 07:45:27 WIB
52 Mamat MS	21/02/2023 07:45:33 WIB
53 Samsu Alam	21/02/2023 07:45:34 WIB
54 Baharuddin	21/02/2023 07:45:44 WIB
55 I Gede Sudiarmaja	21/02/2023 07:45:47 WIB
56 Hotman Pandapotan Siahaan	21/02/2023 07:46:03 WIB
57 Muhammad Nuzul Wibawa	21/02/2023 07:46:06 WIB
58 Fajri Safii	21/02/2023 07:46:28 WIB
59 Suma Risman	21/02/2023 07:46:33 WIB
60 Astiruddin Purba	21/02/2023

07:46:37 WIB

61 Iswandi

21/02/2023

07:46:51 WIB

62 Agus Tina Nugraheni

21/02/2023

07:47:26 WIB

63 Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah

21/02/2023

07:48:06 WIB

64 Adithiya Diar

21/02/2023

07:48:11 WIB

65 Reni Oktaviana

21/02/2023

07:48:20 WIB

66 Baharudin Farawowan

21/02/2023

07:49:30 WIB

67 Kefa Rudin Cendana Putra Abubakar

21/02/2023

07:49:38 WIB

68 Raidatussafira

21/02/2023

07:49:54 WIB

69 P. S. Jemmy Mokolensang

21/02/2023

07:49:54 WIB

70 Faqih Normansyah

21/02/2023

07:50:07 WIB

71 Rikardus Sihura

21/02/2023

07:50:25 WIB

72 Wakit Nurohman

21/02/2023

07:50:26 WIB

73 Samuel David

21/02/2023

07:50:53 WIB

74 Alamsyah Hamdani

21/02/2023

07:51:02 WIB

75 Darwis Gorantalo

21/02/2023

07:51:12 WIB

76 Yayang Lamhot Yulius Purba

	21/02/2023 07:51:22 WIB
77 Fitzgerald Lintin	21/02/2023 07:51:45 WIB
78 Urip Santoso	21/02/2023 07:52:22 WIB
79 Ridho Hidayat	21/02/2023 07:52:51 WIB
80 Syafrin S. Aman	21/02/2023 07:53:16 WIB
81 Aditya Rinaldi	21/02/2023 07:53:29 WIB
82 Aria Laksana Herlambang	21/02/2023 07:53:31 WIB
83 Muhammad Rizki	21/02/2023 07:54:02 WIB
84 S. Roy Hendrayanto	21/02/2023 07:55:02 WIB
85 Sitompul Charles Marolop	21/02/2023 07:55:13 WIB
86 Alfred Thalib	21/02/2023 07:56:14 WIB
87 Ivo Antoni Ginting	21/02/2023 07:56:27 WIB
88 Fiqi Aditya	21/02/2023 07:56:48 WIB
89 Heri Perdana Tarigan	21/02/2023 07:58:21 WIB
90 Yustina Yuyut Satya Indri Astuti	21/02/2023 07:59:55 WIB
91 Army Mulyanto	21/02/2023 08:00:10 WIB

92 Mustadjab	21/02/2023 08:00:28 WIB
93 Fransiscus Welafubun	21/02/2023 08:00:34 WIB
94 I Made Ananta Jaya Artha	21/02/2023 08:01:13 WIB
95 Pata Vinsensius	21/02/2023 08:01:29 WIB
96 Andi Iskandar	21/02/2023 08:02:05 WIB
97 Ali Murtadlo	21/02/2023 08:02:21 WIB
98 Benny Hutabarat	21/02/2023 08:03:07 WIB
99 Mohamad Ali Akbar	21/02/2023 08:03:53 WIB
100 Muhammad Nabil Rowiyan	21/02/2023 08:06:02 WIB
101 Moses Agus Purwono	21/02/2023 08:11:31 WIB
102 Fachim Fahmi	21/02/2023 08:12:46 WIB
103 Roy Jansen Siagian	21/02/2023 08:24:05 WIB
104 Fernanda Mangalik	21/02/2023 08:26:01 WIB
105 Jordibec Essa Bala	21/02/2023 08:26:56 WIB
106 Thomas Aleksander	21/02/2023 08:36:46 WIB
107 Herman Yogobi	21/02/2023

	08:45:48 WIB
108 Feri Leasiwal	21/02/2023 08:55:57 WIB
109 Elya Daylon Sitanggang	21/02/2023 08:58:24 WIB
110 Lambok Malau Gurning	21/02/2023 09:04:49 WIB
111 Hillarius Ngaji Merro	21/02/2023 09:08:37 WIB
112 M. Ihsan	21/02/2023 09:24:50 WIB
113 Andi Walinga	21/02/2023 09:42:07 WIB
114 Andi Walinga	21/02/2023 09:42:14 WIB
115 Andi Walinga	21/02/2023 09:42:19 WIB
116 Andi Walinga	21/02/2023 09:42:22 WIB
117 Andi Walinga	21/02/2023 09:42:23 WIB
118 Andi Walinga	21/02/2023 09:42:32 WIB
119 Andi Walinga	21/02/2023 09:42:33 WIB
120 Andi Walinga	21/02/2023 09:42:35 WIB
121 Andi Walinga	21/02/2023 09:42:36 WIB
122 Andi Walinga	21/02/2023 09:42:36 WIB
123 Andi Walinga	

	21/02/2023 09:42:36 WIB
124 Andi Walinga	21/02/2023 09:42:36 WIB
125 Andi Walinga	21/02/2023 09:42:37 WIB
126 Andi Walinga	21/02/2023 09:42:37 WIB
127 Andi Walinga	21/02/2023 09:42:38 WIB
128 Andi Walinga	21/02/2023 09:42:38 WIB
129 Yodben Silitonga	21/02/2023 09:51:05 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ami Setia	21/02/2023 10:02:10 WIB
2	Henni Astuti	21/02/2023 10:02:27 WIB
3	Pangihutan Marthin Pasaribu	21/02/2023 10:02:29 WIB
4	Muhammad Taher	21/02/2023 10:04:08 WIB
5	Moses Agus Purwono	21/02/2023 10:04:24 WIB
6	Khairul Anwar	21/02/2023 10:05:14 WIB
7	Mohamad Ali Akbar	

	21/02/2023 10:05:21 WIB
8 Firlidarta	21/02/2023 10:05:34 WIB
9 Syamsul Bahri	21/02/2023 10:05:36 WIB
10 M. Ihsan	21/02/2023 10:05:52 WIB
11 Nezar Silabuhan	21/02/2023 10:06:55 WIB
12 Jhon Dairisman Girsang	21/02/2023 10:07:55 WIB
13 Mamat MS	21/02/2023 10:08:19 WIB
14 Thomas Aleksander	21/02/2023 10:08:58 WIB
15 Fitzgerald Lintin	21/02/2023 10:09:08 WIB
16 Joko Nugroho	21/02/2023 10:09:15 WIB
17 Minsen	21/02/2023 10:09:42 WIB
18 Alamsyah Hamdani	21/02/2023 10:10:18 WIB
19 Paskalis Letsoin	21/02/2023 10:10:29 WIB
20 Mochamad Nasir	21/02/2023 10:10:37 WIB
21 Agus Tina Nugraheni	21/02/2023 10:11:01 WIB
22 Darwis Gorantalo	21/02/2023 10:11:12 WIB

23 Amir Faisal	21/02/2023 10:11:17 WIB
24 Deny Ardiansyah	21/02/2023 10:11:51 WIB
25 Raidatussafira	21/02/2023 10:12:18 WIB
26 Hari Setiawan	21/02/2023 10:12:44 WIB
27 Jali Ipu	21/02/2023 10:13:03 WIB
28 Muhammad Rizki	21/02/2023 10:13:05 WIB
29 Abdul Amin Buton	21/02/2023 10:13:06 WIB
30 Mulyadi Marks Phillian	21/02/2023 10:13:12 WIB
31 Devyani Petricia	21/02/2023 10:13:20 WIB
32 Iwan Prahara	21/02/2023 10:13:22 WIB
33 Didi Iskandar	21/02/2023 10:13:29 WIB
34 Samson Richargo Atapary	21/02/2023 10:13:30 WIB
35 Ridho Hidayat	21/02/2023 10:13:32 WIB
36 I Gede Sudiarmaja	21/02/2023 10:13:39 WIB
37 Deden Abdul Hakim	21/02/2023 10:13:52 WIB
38 H. Suryanto	21/02/2023

	10:14:02 WIB
39 Alfred Thalib	21/02/2023 10:14:05 WIB
40 Ismail Melu	21/02/2023 10:14:07 WIB
41 Baharuddin	21/02/2023 10:14:07 WIB
42 Fachim Fahmi	21/02/2023 10:14:19 WIB
43 Aria Laksana Herlambang	21/02/2023 10:14:24 WIB
44 Wakit Nurohman	21/02/2023 10:14:27 WIB
45 Yayang Lamhot Yulius Purba	21/02/2023 10:14:45 WIB
46 Tota Parsaulian Samosir	21/02/2023 10:14:46 WIB
47 Baharudin Farawowan	21/02/2023 10:14:56 WIB
48 Markus Simatauw	21/02/2023 10:15:14 WIB
49 Fika Nurul Fikria	21/02/2023 10:15:24 WIB
50 Dedi	21/02/2023 10:15:29 WIB
51 Faqih Normansyah	21/02/2023 10:15:30 WIB
52 Darwin Eko Saputra	21/02/2023 10:15:34 WIB
53 Ida Bagus Nurgoho	21/02/2023 10:15:37 WIB
54 Diana Zulaicha Permata Sari	

	21/02/2023 10:15:38 WIB
55 Army Mulyanto	21/02/2023 10:15:38 WIB
56 Mustadjab	21/02/2023 10:15:45 WIB
57 Ambrosius Degei	21/02/2023 10:15:46 WIB
58 Roy Jansen Siagian	21/02/2023 10:16:10 WIB
59 Denny Frankie Kaunang	21/02/2023 10:16:15 WIB
60 Gede Indria	21/02/2023 10:16:18 WIB
61 Yustina Yuyut Satya Indri Astuti	21/02/2023 10:16:23 WIB
62 Achmad Hulopi	21/02/2023 10:16:37 WIB
63 Agus Suprihanto	21/02/2023 10:17:03 WIB
64 Jimmy Albertinus	21/02/2023 10:17:13 WIB
65 Hari Yulianto	21/02/2023 10:17:50 WIB
66 Iswandi	21/02/2023 10:17:59 WIB
67 Samsu Alam	21/02/2023 10:18:16 WIB
68 Yance Pohwain	21/02/2023 10:18:49 WIB
69 Yance Pohwain	21/02/2023 10:18:50 WIB

70 Ali Murtadlo	21/02/2023 10:19:09 WIB
71 Rivaldo Kalalinggi	21/02/2023 10:19:17 WIB
72 Jordibec Essa Bala	21/02/2023 10:19:32 WIB
73 Ivo Antoni Ginting	21/02/2023 10:19:43 WIB
74 Urip Santoso	21/02/2023 10:19:46 WIB
75 Fajri Safii	21/02/2023 10:19:46 WIB
76 Muhammad Nabil Rowiyan	21/02/2023 10:19:50 WIB
77 Jellij Frederik Bertrand Dondokambey	21/02/2023 10:19:55 WIB
78 Reni Oktaviana	21/02/2023 10:20:00 WIB
79 Heri Perdana Tarigan	21/02/2023 10:20:12 WIB
80 I Made Ananta Jaya Artha	21/02/2023 10:20:53 WIB
81 Sitompul Charles Marolop	21/02/2023 10:21:09 WIB
82 Astiruddin Purba	21/02/2023 10:21:10 WIB
83 Syafrin S. Aman	21/02/2023 10:22:00 WIB
84 Hillarius Ngaji Merro	21/02/2023 10:22:19 WIB
85 Alex R. Tutuhatonewa	21/02/2023

	10:22:55 WIB
86 Pata Vinsensus	21/02/2023 10:22:59 WIB
87 Adithiya Diar	21/02/2023 10:23:03 WIB
88 Bernard Salvator Brewon	21/02/2023 10:24:44 WIB
89 Juliane Sari Manurung	21/02/2023 10:26:01 WIB
90 I Gusti Agung Dian Hendrawan	21/02/2023 10:26:09 WIB
91 Rikardus Sihura	21/02/2023 10:26:23 WIB
92 Hotman Pandapotan Siahaan	21/02/2023 10:26:30 WIB
93 Mangatur Jetro	21/02/2023 10:26:32 WIB
94 Erna Ratnaningsih	21/02/2023 10:29:16 WIB
95 H. Muhammad Yusuf Ramlan	21/02/2023 10:30:44 WIB
96 Herman Yogobi	21/02/2023 10:31:05 WIB
97 Fransiscus Welafubun	21/02/2023 10:33:47 WIB
98 Aditya Rinaldi	21/02/2023 10:37:43 WIB
99 Samuel David	21/02/2023 10:39:17 WIB
100 Andi Iskandar	21/02/2023 10:43:25 WIB
101 Amerullah	

	21/02/2023 10:45:26 WIB
102 Kefa Rudin Cendana Putra Abubakar	21/02/2023 10:45:37 WIB
103 Ahmad Syahrul	21/02/2023 10:46:37 WIB
104 Benny Hutabarat	21/02/2023 10:48:04 WIB
105 Aries Surya	21/02/2023 10:49:45 WIB
106 Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah	21/02/2023 10:56:45 WIB
107 Suma Risman	21/02/2023 10:56:50 WIB
108 Paskaria Tombi	21/02/2023 11:02:44 WIB
109 P. S. Jemmy Mokolensang	21/02/2023 11:04:18 WIB
110 Wiradarma Harefa	21/02/2023 11:08:45 WIB
111 Fiqi Aditya	21/02/2023 11:20:39 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Alex R. Tutuhaturunewa	21/02/2023 13:00:18 WIB
2	Mustadjab	21/02/2023 13:00:25 WIB
3	Herculanus Heriadi	21/02/2023

	13:00:41 WIB
4 Fika Nurul Fikria	21/02/2023 13:00:43 WIB
5 Devyani Petricia	21/02/2023 13:00:51 WIB
6 H. Muhammad Yusuf Ramlan	21/02/2023 13:00:55 WIB
7 Muhammad Taher	21/02/2023 13:00:55 WIB
8 H. Muhammad Yusuf Ramlan	21/02/2023 13:01:04 WIB
9 I Gede Sudiarmaja	21/02/2023 13:01:51 WIB
10 Henni Astuti	21/02/2023 13:02:52 WIB
11 Deden Abdul Hakim	21/02/2023 13:03:01 WIB
12 Muhammad Rizki	21/02/2023 13:03:08 WIB
13 Ambrosius Degei	21/02/2023 13:03:08 WIB
14 Mohamad Ali Akbar	21/02/2023 13:03:37 WIB
15 Joko Nugroho	21/02/2023 13:03:54 WIB
16 Lenistan Nainggolan	21/02/2023 13:03:59 WIB
17 Ami Setia	21/02/2023 13:04:10 WIB
18 Jhon Dairisman Girsang	21/02/2023 13:04:29 WIB
19 Iwan Prahara	

	21/02/2023 13:05:48 WIB
20 Yance Pohwain	21/02/2023 13:06:52 WIB
21 Yance Pohwain	21/02/2023 13:06:52 WIB
22 Jimmy Albertinus	21/02/2023 13:06:59 WIB
23 Wakit Nurohman	21/02/2023 13:07:02 WIB
24 Ida Bagus Nurgoho	21/02/2023 13:07:07 WIB
25 Alamsyah Hamdani	21/02/2023 13:07:10 WIB
26 Abdul Amin Buton	21/02/2023 13:07:18 WIB
27 Aria Laksana Herlambang	21/02/2023 13:07:57 WIB
28 Syamsul Bahri	21/02/2023 13:08:20 WIB
29 Erna Ratnaningsih	21/02/2023 13:08:21 WIB
30 Mamat MS	21/02/2023 13:08:22 WIB
31 I Gusti Agung Dian Hendrawan	21/02/2023 13:08:36 WIB
32 Ali Murtadlo	21/02/2023 13:08:53 WIB
33 Nezar Silabuhan	21/02/2023 13:08:58 WIB
34 Mochamad Nasir	21/02/2023 13:09:01 WIB

35 Firlil Darta	21/02/2023 13:09:10 WIB
36 Yustina Yuyut Satya Indri Astuti	21/02/2023 13:09:17 WIB
37 Hotman Pandapotan Siahaan	21/02/2023 13:09:20 WIB
38 Reni Oktaviana	21/02/2023 13:09:32 WIB
39 Ahmad Syahrul	21/02/2023 13:09:39 WIB
40 Denny Frankie Kaunang	21/02/2023 13:09:53 WIB
41 Rikardus Sihura	21/02/2023 13:10:09 WIB
42 Adithiya Diar	21/02/2023 13:10:33 WIB
43 Faqih Normansyah	21/02/2023 13:10:41 WIB
44 Amir Faisal	21/02/2023 13:10:42 WIB
45 Ridho Hidayat	21/02/2023 13:10:54 WIB
46 Baharudin Farawowan	21/02/2023 13:11:07 WIB
47 Samsu Alam	21/02/2023 13:11:16 WIB
48 Fransiscus Welafubun	21/02/2023 13:11:29 WIB
49 Didi Iskandar	21/02/2023 13:11:34 WIB
50 Dedi	21/02/2023

	13:11:44 WIB
51 Darwis Gorantalo	21/02/2023 13:11:52 WIB
52 Deny Ardiansyah	21/02/2023 13:11:55 WIB
53 Mangatur Jetro	21/02/2023 13:12:00 WIB
54 JOKOPURBOYO	21/02/2023 13:12:03 WIB
55 Suma Risman	21/02/2023 13:12:08 WIB
56 Fachim Fahmi	21/02/2023 13:12:09 WIB
57 Thomas Aleksander	21/02/2023 13:12:27 WIB
58 Tota Parsaulian Samosir	21/02/2023 13:12:28 WIB
59 Agus Suprihanto	21/02/2023 13:12:54 WIB
60 Gede Indria	21/02/2023 13:12:59 WIB
61 Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah	21/02/2023 13:13:25 WIB
62 Hari Setiawan	21/02/2023 13:13:27 WIB
63 Pata Vinsensus	21/02/2023 13:13:48 WIB
64 Markus Simatauw	21/02/2023 13:14:00 WIB
65 Minsen	21/02/2023 13:14:04 WIB
66 Mulyadi Marks Phillian	

	21/02/2023 13:14:29 WIB
67 Samson Richargo Atapary	21/02/2023 13:14:30 WIB
68 Syafrin S. Aman	21/02/2023 13:14:36 WIB
69 Hillarius Ngaji Merro	21/02/2023 13:14:44 WIB
70 Bernard Salvator Brewon	21/02/2023 13:15:29 WIB
71 Jellij Frederik Bertrand Dondokambey	21/02/2023 13:15:55 WIB
72 Hari Yulianto	21/02/2023 13:16:15 WIB
73 Iswandi	21/02/2023 13:17:23 WIB
74 Iswandi	21/02/2023 13:17:32 WIB
75 Yayang Lamhot Yulius Purba	21/02/2023 13:17:50 WIB
76 Achmad Hulopi	21/02/2023 13:17:55 WIB
77 Andi Iskandar	21/02/2023 13:17:59 WIB
78 Aditya Rinaldi	21/02/2023 13:18:51 WIB
79 Fitzgerald Lintin	21/02/2023 13:20:58 WIB
80 Rivaldo Kalalinggi	21/02/2023 13:21:02 WIB
81 Khairul Anwar	21/02/2023 13:21:07 WIB

82 H. Suryanto	21/02/2023 13:22:34 WIB
83 Jali Ipu	21/02/2023 13:24:04 WIB
84 Sitompul Charles Marolop	21/02/2023 13:25:12 WIB
85 Paskalis Letsoin	21/02/2023 13:25:27 WIB
86 Muhammad Nuzul Wibawa	21/02/2023 13:25:55 WIB
87 Moses Agus Purwono	21/02/2023 13:26:22 WIB
88 Andi Walinga	21/02/2023 13:26:47 WIB
89 Baharuddin	21/02/2023 13:27:09 WIB
90 Wiradarma Harefa	21/02/2023 13:27:56 WIB
91 S. Roy Hendrayanto	21/02/2023 13:28:22 WIB
92 Urip Santoso	21/02/2023 13:29:06 WIB
93 Fajri Safii	21/02/2023 13:29:17 WIB
94 M. Ihsan	21/02/2023 13:30:17 WIB
95 Herman Yogobi	21/02/2023 13:30:24 WIB
96 Roy Jansen Siagian	21/02/2023 13:30:43 WIB
97 P. S. Jemmy Mokolensang	21/02/2023

	13:31:11 WIB
98 Kefa Rudin Cendana Putra Abubakar	21/02/2023 13:31:43 WIB
99 Ivo Antoni Ginting	21/02/2023 13:34:11 WIB
100 Benny Hutabarat	21/02/2023 13:35:09 WIB
101 Samuel David	21/02/2023 13:35:53 WIB
102 Aries Surya	21/02/2023 13:37:16 WIB
103 Pangihutan Marthin Pasaribu	21/02/2023 13:39:32 WIB
104 Diana Zulaicha Permata Sari	21/02/2023 13:43:11 WIB
105 Juliane Sari Manurung	21/02/2023 13:44:16 WIB
106 Muhammad Nabil Rowiyan	21/02/2023 13:44:17 WIB
107 Alfred Thalib	21/02/2023 13:49:07 WIB
108 Heri Perdana Tarigan	21/02/2023 13:55:56 WIB
109 I Made Ananta Jaya Artha	21/02/2023 13:56:30 WIB
110 Fernanda Mangalik	21/02/2023 14:09:59 WIB
111 Raidatussafira	21/02/2023 14:13:54 WIB
112 Astiruddin Purba	21/02/2023 14:36:24 WIB
113 Fiqi Aditya	

	21/02/2023 14:49:32 WIB
114 Agus Tina Nugraheni	21/02/2023 14:53:46 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Samson Richargo Atapary	22/02/2023 08:30:17 WIB
2	Feri Leasiwal	22/02/2023 08:31:10 WIB
3	H. Muhammad Yusuf Ramlan	22/02/2023 08:31:26 WIB
4	Tota Parsaulian Samosir	22/02/2023 08:32:33 WIB
5	Ami Setia	22/02/2023 08:34:36 WIB
6	Jhon Dairisman Girsang	22/02/2023 08:35:12 WIB
7	Iwan Prahara	22/02/2023 08:35:31 WIB
8	Henni Astuti	22/02/2023 08:35:44 WIB
9	Mulyadi Marks Phillian	22/02/2023 08:35:58 WIB
10	Baharuddin	22/02/2023 08:36:03 WIB
11	H. Suryanto	22/02/2023 08:36:15 WIB
12	Thomas Aleksander	

	22/02/2023 08:36:31 WIB
13 Ambrosius Degei	22/02/2023 08:36:50 WIB
14 Yayang Lamhot Yulius Purba	22/02/2023 08:36:55 WIB
15 Joko Nugroho	22/02/2023 08:37:10 WIB
16 Amir Faisal	22/02/2023 08:37:26 WIB
17 Alamsyah Hamdani	22/02/2023 08:37:41 WIB
18 Firlil Darta	22/02/2023 08:37:56 WIB
19 Deden Abdul Hakim	22/02/2023 08:38:13 WIB
20 Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah	22/02/2023 08:38:53 WIB
21 Hari Yulianto	22/02/2023 08:38:54 WIB
22 Suma Risman	22/02/2023 08:39:10 WIB
23 Suma Risman	22/02/2023 08:39:13 WIB
24 Pata Vinsensus	22/02/2023 08:39:13 WIB
25 Minsen	22/02/2023 08:39:17 WIB
26 Ida Bagus Nurgoho	22/02/2023 08:39:30 WIB
27 Jali Ipu	22/02/2023 08:39:48 WIB

28 Lambok Malau Gurning	22/02/2023 08:40:10 WIB
29 Astiruddin Purba	22/02/2023 08:40:17 WIB
30 Fika Nurul Fikria	22/02/2023 08:41:17 WIB
31 I Gede Sudiatmaja	22/02/2023 08:41:30 WIB
32 Jimmy Albertinus	22/02/2023 08:41:31 WIB
33 Juliane Sari Manurung	22/02/2023 08:41:32 WIB
34 Fernanda Mangalik	22/02/2023 08:41:45 WIB
35 Ridho Hidayat	22/02/2023 08:41:48 WIB
36 Fiqi Aditya	22/02/2023 08:42:28 WIB
37 Wakit Nurohman	22/02/2023 08:42:51 WIB
38 Nezar Silabuhan	22/02/2023 08:43:04 WIB
39 Hari Setiawan	22/02/2023 08:43:07 WIB
40 I Gusti Agung Dian Hendrawan	22/02/2023 08:43:23 WIB
41 Rivaldo Kalalinggi	22/02/2023 08:43:41 WIB
42 Aria Laksana Herlambang	22/02/2023 08:43:42 WIB
43 Iswandi	22/02/2023

	08:43:48 WIB
44 Devyani Petricia	22/02/2023 08:44:05 WIB
45 Diana Zulaicha Permata Sari	22/02/2023 08:44:24 WIB
46 Fitzgerald Lintin	22/02/2023 08:44:55 WIB
47 Abdul Amin Buton	22/02/2023 08:45:10 WIB
48 Samsu Alam	22/02/2023 08:45:16 WIB
49 Wiradarma Harefa	22/02/2023 08:45:18 WIB
50 Fajri Safii	22/02/2023 08:45:20 WIB
51 JOKOPURBOYO	22/02/2023 08:45:21 WIB
52 Herman Yogobi	22/02/2023 08:45:33 WIB
53 Mochamad Nasir	22/02/2023 08:45:48 WIB
54 Fachim Fahmi	22/02/2023 08:45:55 WIB
55 Syamsul Bahri	22/02/2023 08:46:13 WIB
56 Bernard Salvator Brewon	22/02/2023 08:46:25 WIB
57 Urip Santoso	22/02/2023 08:46:36 WIB
58 Rikardus Sihura	22/02/2023 08:47:00 WIB
59 Khairul Anwar	

	22/02/2023 08:47:01 WIB
60 Ahmad Syahrul	22/02/2023 08:47:07 WIB
61 Agus Suprihanto	22/02/2023 08:47:32 WIB
62 Adithiya Diar	22/02/2023 08:47:51 WIB
63 Deny Ardiansyah	22/02/2023 08:48:15 WIB
64 Darwin Eko Saputra	22/02/2023 08:48:36 WIB
65 Paskaria Tombi	22/02/2023 08:48:41 WIB
66 Yance Pohwain	22/02/2023 08:48:59 WIB
67 Mangatur Jetro	22/02/2023 08:49:16 WIB
68 Hotman Pandapotan Siahaan	22/02/2023 08:50:22 WIB
69 Gede Indria	22/02/2023 08:50:35 WIB
70 Muhammad Rizki	22/02/2023 08:50:39 WIB
71 Aditya Rinaldi	22/02/2023 08:50:45 WIB
72 Paskalis Letsoin	22/02/2023 08:50:50 WIB
73 Mamat MS	22/02/2023 08:50:52 WIB
74 Ivo Antoni Ginting	22/02/2023 08:51:06 WIB

75 Denny Frankie Kaunang	22/02/2023 08:51:43 WIB
76 Didi Iskandar	22/02/2023 08:51:51 WIB
77 Muhammad Nabil Rowiyan	22/02/2023 08:52:13 WIB
78 Sitompul Charles Marolop	22/02/2023 08:52:21 WIB
79 Heri Perdana Tarigan	22/02/2023 08:52:25 WIB
80 Benny Hutabarat	22/02/2023 08:52:53 WIB
81 I Made Ananta Jaya Artha	22/02/2023 08:52:56 WIB
82 P. S. Jemmy Mokolensang	22/02/2023 08:54:04 WIB
83 Ali Murtadlo	22/02/2023 08:54:30 WIB
84 Muhammad Taher	22/02/2023 08:54:42 WIB
85 Jellij Frederik Bertrand Dondokambey	22/02/2023 08:56:36 WIB
86 S. Roy Hendrayanto	22/02/2023 08:56:38 WIB
87 Alex R. Tutuhaturunewa	22/02/2023 08:56:46 WIB
88 Dedi	22/02/2023 08:57:10 WIB
89 Yustina Yuyut Satya Indri Astuti	22/02/2023 08:58:53 WIB
90 Kefa Rudin Cendana Putra Abubakar	22/02/2023

	08:59:01 WIB
91 M. Ihsan	22/02/2023
	08:59:02 WIB
92 Fransiscus Welafubun	22/02/2023
	08:59:06 WIB
93 Mohamad Ali Akbar	22/02/2023
	08:59:33 WIB
94 Andi Iskandar	22/02/2023
	09:00:58 WIB
95 Jordibec Essa Bala	22/02/2023
	09:01:38 WIB
96 Markus Simatauw	22/02/2023
	09:01:48 WIB
97 Syafrin S. Aman	22/02/2023
	09:02:12 WIB
98 Darwis Gorantalo	22/02/2023
	09:02:23 WIB
99 Aries Surya	22/02/2023
	09:03:51 WIB
100 Hillarius Ngaji Merro	22/02/2023
	09:04:09 WIB
101 Achmad Hulopi	22/02/2023
	09:04:10 WIB
102 Raidatussafira	22/02/2023
	09:04:35 WIB
103 Alfred Thalib	22/02/2023
	09:09:56 WIB
104 Faqih Normansyah	22/02/2023
	09:09:56 WIB
105 Samuel David	22/02/2023
	09:10:52 WIB
106 Reni Oktaviana	

	22/02/2023 09:11:45 WIB
107 Reni Oktaviana	22/02/2023 09:11:45 WIB
108 Moses Agus Purwono	22/02/2023 09:15:27 WIB
109 Pangihutan Marthin Pasaribu	22/02/2023 09:24:12 WIB
110 Army Mulyanto	22/02/2023 09:25:09 WIB
111 Roy Jansen Siagian	22/02/2023 09:25:12 WIB
112 Andi Walinga	22/02/2023 09:35:19 WIB
113 Mustadjab	22/02/2023 09:40:36 WIB
114 Yodben Silitonga	22/02/2023 09:53:07 WIB
115 Erna Ratnaningsih	22/02/2023 10:07:15 WIB
116 Herculanus Heriadi	22/02/2023 10:15:30 WIB
117 Adi Pratama	22/02/2023 10:22:04 WIB
118 Ismail Melu	22/02/2023 10:24:49 WIB
119 Ismail Melu	22/02/2023 10:24:49 WIB
120 Baharudin Farawowan	22/02/2023 10:30:53 WIB

**Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam
PHPU Tahun 2024**

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Henni Astuti	22/02/2023 10:01:36 WIB
2	Didi Iskandar	22/02/2023 10:01:55 WIB
3	Ami Setia	22/02/2023 10:02:24 WIB
4	Agus Suprihanto	22/02/2023 10:02:34 WIB
5	I Gusti Agung Dian Hendrawan	22/02/2023 10:02:43 WIB
6	Hari Yulianto	22/02/2023 10:03:50 WIB
7	M. Ihsan	22/02/2023 10:04:01 WIB
8	Iwan Prahara	22/02/2023 10:04:36 WIB
9	Erna Ratnaningsih	22/02/2023 10:07:23 WIB
10	Herman Yogobi	22/02/2023 10:07:41 WIB
11	Samson Richargo Atapary	22/02/2023 10:14:07 WIB
12	Pata Vinsensius	22/02/2023 10:14:46 WIB
13	Herculanus Heriadi	22/02/2023 10:16:11 WIB
14	Firli Darti	

	22/02/2023 10:17:25 WIB
15 Minsen	22/02/2023 10:18:09 WIB
16 S. Roy Hendrayanto	22/02/2023 10:19:33 WIB
17 Jellij Frederik Bertrand Dondokambey	22/02/2023 10:19:47 WIB
18 H. Muhammad Yusuf Ramlan	22/02/2023 10:20:07 WIB
19 H. Muhammad Yusuf Ramlan	22/02/2023 10:20:07 WIB
20 Denny Frankie Kaunang	22/02/2023 10:20:24 WIB
21 Yayang Lamhot Yulius Purba	22/02/2023 10:21:16 WIB
22 I Gede Sudiatmaja	22/02/2023 10:21:33 WIB
23 Aditya Rinaldi	22/02/2023 10:22:07 WIB
24 Adi Pratama	22/02/2023 10:22:08 WIB
25 Nezar Silabuhan	22/02/2023 10:22:37 WIB
26 Alamsyah Hamdani	22/02/2023 10:22:49 WIB
27 Fernanda Mangalik, S.H., M.Kn.	22/02/2023 10:23:57 WIB
28 Fika Nurul Fikria	22/02/2023 10:24:22 WIB
29 Suma Risman	22/02/2023 10:25:06 WIB

30 Mulyadi Marks Phillian	22/02/2023 10:25:26 WIB
31 Rivaldo Kalalinggi	22/02/2023 10:25:33 WIB
32 Jimmy Albertinus	22/02/2023 10:26:49 WIB
33 Alfred Thalib	22/02/2023 10:26:56 WIB
34 H. Suryanto	22/02/2023 10:27:00 WIB
35 P. S. Jemmy Mokolensang	22/02/2023 10:27:00 WIB
36 Amir Faisal	22/02/2023 10:27:02 WIB
37 Samuel David	22/02/2023 10:27:04 WIB
38 Muhammad Taher	22/02/2023 10:27:05 WIB
39 Jordibec Essa Bala	22/02/2023 10:27:07 WIB
40 Bernard Salvator Brewon	22/02/2023 10:27:31 WIB
41 Deny Ardiansyah	22/02/2023 10:27:36 WIB
42 Aria Laksana Herlambang	22/02/2023 10:27:46 WIB
43 Ivo Antoni Ginting	22/02/2023 10:27:58 WIB
44 Baharuddin	22/02/2023 10:28:26 WIB
45 Syamsul Bahri	22/02/2023

	10:28:33 WIB
46 JOKOPURBOYO	22/02/2023 10:28:53 WIB
47 Devyani Petricia	22/02/2023 10:29:01 WIB
48 Deden Abdul Hakim	22/02/2023 10:29:48 WIB
49 Jali Ipu	22/02/2023 10:29:52 WIB
50 Muhammad Nabil Rowiyan	22/02/2023 10:30:12 WIB
51 Kefa Rudin Cendana Putra Abubakar	22/02/2023 10:30:15 WIB
52 Ahmad Syahrul	22/02/2023 10:30:29 WIB
53 Ridho Hidayat	22/02/2023 10:30:31 WIB
54 Baharudin Farawowan	22/02/2023 10:31:04 WIB
55 Darwis Gorantalo	22/02/2023 10:31:20 WIB
56 Ali Murtadlo	22/02/2023 10:32:35 WIB
57 Raidatussafira	22/02/2023 10:32:35 WIB
58 Aries Surya	22/02/2023 10:33:24 WIB
59 Muhammad Rizki	22/02/2023 10:33:35 WIB
60 Yance Pohwain	22/02/2023 10:33:50 WIB
61 Fitzgerald Lintin	

	22/02/2023 10:34:03 WIB
62 Hillarius Ngaji Merro	22/02/2023 10:34:17 WIB
63 Johannes Oberlin L. Tobing	22/02/2023 10:34:18 WIB
64 Lambok Malau Gurning	22/02/2023 10:34:21 WIB
65 Tota Parsaulian Samosir	22/02/2023 10:34:30 WIB
66 Alexander Hutabarat	22/02/2023 10:34:30 WIB
67 Andi Iskandar	22/02/2023 10:34:51 WIB
68 Sitompul Charles Marolop	22/02/2023 10:34:57 WIB
69 Moses Agus Purwono	22/02/2023 10:36:02 WIB
70 Iswandi	22/02/2023 10:38:37 WIB
71 Fiqi Aditya	22/02/2023 10:39:56 WIB
72 Feri Leasiwal	22/02/2023 10:40:50 WIB
73 Feri Leasiwal	22/02/2023 10:40:52 WIB
74 Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah	22/02/2023 10:42:03 WIB
75 Gede Indria	22/02/2023 10:45:37 WIB
76 Paskalis Letsoin	22/02/2023 10:47:40 WIB

77 Darwin Eko Saputra	22/02/2023 10:49:56 WIB
78 Samsu Alam	22/02/2023 10:50:13 WIB
79 Amerullah	22/02/2023 10:52:22 WIB
80 Fransiscus Welafubun	22/02/2023 12:10:49 WIB
81 Adithiya Diar	22/02/2023 12:42:30 WIB
82 Reni Oktaviana	22/02/2023 13:00:37 WIB
83 Juliane Sari Manurung	22/02/2023 13:00:59 WIB
84 Joko Nugroho	22/02/2023 13:02:17 WIB
85 Diana Zulaicha Permata Sari	22/02/2023 13:12:46 WIB
86 Thomas Aleksander	22/02/2023 13:30:56 WIB
87 Markus Simatauw	22/02/2023 13:32:57 WIB
88 Abdul Amin Buton	22/02/2023 13:42:48 WIB
89 Alex R. Tutuhahunewa	22/02/2023 13:57:55 WIB
90 Agus Tina Nugraheni	22/02/2023 14:02:30 WIB
91 Rikardus Sihura	22/02/2023 14:28:33 WIB
92 Syafrin S. Aman	22/02/2023

		14:32:00 WIB
93 Benny Hutabarat		22/02/2023
		14:45:57 WIB
94 Fajri Safii		22/02/2023
		14:49:06 WIB
95 Wiradarma Harefa		22/02/2023
		14:52:32 WIB
96 Yodben Silitonga		22/02/2023
		14:52:39 WIB
97 Pangihutan Marthin Pasaribu		22/02/2023
		14:54:21 WIB
98 Elya Daylon Sitanggang		22/02/2023
		14:56:49 WIB
99 Hari Setiawan		22/02/2023
		15:03:57 WIB
100 Roy Jansen Siagian		22/02/2023
		15:08:20 WIB
101 Paskaria Tombi		22/02/2023
		15:15:45 WIB
102 Khairul Anwar		22/02/2023
		15:20:33 WIB
103 Achmad Hulopi		22/02/2023
		15:28:10 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Amir Faisal	23/02/2023
		08:01:05 WIB
2	H. Muhammad Yusuf Ramlan	23/02/2023

	08:01:21 WIB
3 Fachim Fahmi	23/02/2023 08:02:56 WIB
4 Joko Nugroho	23/02/2023 08:05:37 WIB
5 Syafrin S. Aman	23/02/2023 08:06:47 WIB
6 Darwis Gorantalo	23/02/2023 08:08:04 WIB
7 I Gede Sudiarmaja	23/02/2023 08:08:06 WIB
8 Henni Astuti	23/02/2023 08:08:23 WIB
9 Herculanus Heriadi	23/02/2023 08:10:46 WIB
10 S. Roy Hendrayanto	23/02/2023 08:11:04 WIB
11 Herman Yogobi	23/02/2023 08:11:07 WIB
12 Samson Richargo Atapary	23/02/2023 08:11:36 WIB
13 Thomas Aleksander	23/02/2023 08:11:45 WIB
14 H. Suryanto	23/02/2023 08:12:05 WIB
15 Ida Bagus Nurgoho	23/02/2023 08:12:06 WIB
16 H. Suryanto	23/02/2023 08:12:08 WIB
17 Iwan Prahara	23/02/2023 08:12:41 WIB
18 Alamsyah Hamdani	

	23/02/2023 08:13:11 WIB
19 Jali Ipu	23/02/2023 08:13:15 WIB
20 Paskalis Letsoin	23/02/2023 08:13:18 WIB
21 Baharuddin	23/02/2023 08:13:40 WIB
22 Alex R. Tutuhatonewa	23/02/2023 08:13:41 WIB
23 Ali Murtadlo	23/02/2023 08:13:42 WIB
24 Muhammad Nuzul Wibawa	23/02/2023 08:14:01 WIB
25 Samsu Alam	23/02/2023 08:14:03 WIB
26 Nezar Silabuhan	23/02/2023 08:14:07 WIB
27 Muhammad Taher	23/02/2023 08:14:08 WIB
28 Raidatussafira	23/02/2023 08:14:33 WIB
29 Ahmad Syahrul	23/02/2023 08:15:01 WIB
30 Jhon Dairisman Girsang	23/02/2023 08:15:11 WIB
31 Suma Risman	23/02/2023 08:15:39 WIB
32 Wakit Nurohman	23/02/2023 08:15:52 WIB
33 Ami Setia	23/02/2023 08:15:59 WIB

34 Syamsul Bahri	23/02/2023 08:16:15 WIB
35 Iswandi	23/02/2023 08:16:36 WIB
36 Didi Iskandar	23/02/2023 08:17:37 WIB
37 Erna Ratnaningsih	23/02/2023 08:18:44 WIB
38 Firli Darta	23/02/2023 08:19:22 WIB
39 Ambrosius Degei	23/02/2023 08:19:22 WIB
40 P. S. Jemmy Mokolensang	23/02/2023 08:19:37 WIB
41 Agus Suprihanto	23/02/2023 08:19:46 WIB
42 Minsen	23/02/2023 08:20:02 WIB
43 Juliane Sari Manurung	23/02/2023 08:21:14 WIB
44 Mulyadi Marks Phillian	23/02/2023 08:21:42 WIB
45 Jellij Frederik Bertrand Dondokambey	23/02/2023 08:21:44 WIB
46 Wiradarma Harefa	23/02/2023 08:21:55 WIB
47 Abdul Amin Buton	23/02/2023 08:22:15 WIB
48 Tota Parsaulian Samosir	23/02/2023 08:22:21 WIB
49 Fajri Safii	23/02/2023

	08:22:35 WIB
50 Urip Santoso	23/02/2023 08:22:54 WIB
51 Adithiya Diar	23/02/2023 08:22:54 WIB
52 Jimmy Albertinus	23/02/2023 08:23:03 WIB
53 Devyani Petricia	23/02/2023 08:23:48 WIB
54 Yayang Lamhot Yulius Purba	23/02/2023 08:23:57 WIB
55 Bernard Salvator Brewon	23/02/2023 08:24:10 WIB
56 Dedi	23/02/2023 08:24:17 WIB
57 Aria Laksana Herlambang	23/02/2023 08:24:18 WIB
58 Khairul Anwar	23/02/2023 08:25:22 WIB
59 Rivaldo Kalalinggi	23/02/2023 08:25:33 WIB
60 Aditya Rinaldi	23/02/2023 08:25:39 WIB
61 Feri Leasiwal	23/02/2023 08:26:05 WIB
62 Fransiscus Welafubun	23/02/2023 08:26:17 WIB
63 Darwin Eko Saputra	23/02/2023 08:26:37 WIB
64 Achmad Hulopi	23/02/2023 08:26:56 WIB
65 Pata Vinsensius	

	23/02/2023 08:26:59 WIB
66 Mangatur Jetro	23/02/2023 08:27:27 WIB
67 Ridho Hidayat	23/02/2023 08:27:45 WIB
68 Kefa Rudin Cendana Putra Abubakar	23/02/2023 08:27:57 WIB
69 Diana Zulaicha Permata Sari	23/02/2023 08:28:40 WIB
70 Gede Indria	23/02/2023 08:28:56 WIB
71 Hari Setiawan	23/02/2023 08:29:38 WIB
72 Hari Yulianto	23/02/2023 08:30:24 WIB
73 Deny Ardiansyah	23/02/2023 08:31:09 WIB
74 Fernanda Mangalik, S.H., M.Kn.	23/02/2023 08:31:18 WIB
75 Baharudin Farawowan	23/02/2023 08:33:35 WIB
76 Denny Frankie Kaunang	23/02/2023 08:35:54 WIB
77 Moses Agus Purwono	23/02/2023 08:36:28 WIB
78 Hotman Pandapotan Siahaan	23/02/2023 08:37:56 WIB
79 Alfred Thalib	23/02/2023 08:39:54 WIB
80 Mochamad Nasir	23/02/2023 08:40:18 WIB

81 Deden Abdul Hakim	23/02/2023 08:40:37 WIB
82 Ismail Melu	23/02/2023 08:40:38 WIB
83 Mustadjab	23/02/2023 08:41:28 WIB
84 Hillarius Ngaji Merro	23/02/2023 08:43:29 WIB
85 Mohamad Ali Akbar	23/02/2023 08:43:41 WIB
86 Mamat MS	23/02/2023 08:44:46 WIB
87 Muhammad Rizki	23/02/2023 08:45:43 WIB
88 Muhammad Nabil Rowiyan	23/02/2023 08:46:47 WIB
89 Fika Nurul Fikria	23/02/2023 08:50:25 WIB
90 Faqih Normansyah	23/02/2023 08:52:09 WIB
91 Yustina Yuyut Satya Indri Astuti	23/02/2023 08:53:44 WIB
92 Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah	23/02/2023 08:53:47 WIB
93 Fitzgerald Lintin	23/02/2023 08:56:16 WIB
94 Lambok Malau Gurning	23/02/2023 09:02:12 WIB
95 Paskaria Tombi	23/02/2023 09:05:32 WIB
96 I Gusti Agung Dian Hendrawan	23/02/2023

	09:09:27 WIB
97 Sitompul Charles Marolop	23/02/2023 09:10:41 WIB
98 Markus Simatauw	23/02/2023 09:24:30 WIB
99 Pangihutan Marthin Pasaribu	23/02/2023 09:28:30 WIB
100 Aries Surya	23/02/2023 09:32:26 WIB
101 Reni Oktaviana	23/02/2023 09:32:44 WIB
102 Andi Iskandar	23/02/2023 10:09:01 WIB
103 Fiqi Aditya	23/02/2023 10:19:09 WIB
104 Rikardus Sihura	23/02/2023 10:19:44 WIB
105 Yodben Silitonga	23/02/2023 10:21:13 WIB
106 Astiruddin Purba	23/02/2023 10:26:50 WIB
107 Roy Jansen Siagian	23/02/2023 10:30:20 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ami Setia	23/02/2023 10:30:07 WIB
2	Roy Jansen Siagian	23/02/2023 10:30:26 WIB

3 Fiqi Aditya	23/02/2023 10:30:37 WIB
4 Rikardus Sihura	23/02/2023 10:30:40 WIB
5 Iwan Prahara	23/02/2023 10:30:42 WIB
6 Darwis Gorantalo	23/02/2023 10:30:52 WIB
7 Jellij Frederik Bertrand Dondokambey	23/02/2023 10:31:57 WIB
8 Herculanus Heriadi	23/02/2023 10:31:57 WIB
9 Wiradarma Harefa	23/02/2023 10:32:07 WIB
10 P. S. Jemmy Mokolensang	23/02/2023 10:32:34 WIB
11 Darwin Eko Saputra	23/02/2023 10:32:52 WIB
12 Jimmy Albertinus	23/02/2023 10:33:40 WIB
13 Yayang Lamhot Yulius Purba	23/02/2023 10:33:41 WIB
14 Syamsul Bahri	23/02/2023 10:33:42 WIB
15 Yodben Silitonga	23/02/2023 10:33:53 WIB
16 Didi Iskandar	23/02/2023 10:33:55 WIB
17 Herman Yogobi	23/02/2023 10:33:59 WIB
18 Aditya Rinaldi	23/02/2023

	10:34:09 WIB
19 H. Muhammad Yusuf Ramlan	23/02/2023 10:34:39 WIB
20 Alex R. Tutuhatonewa	23/02/2023 10:34:41 WIB
21 Adithiya Diar	23/02/2023 10:34:50 WIB
22 Jordibec Essa Bala	23/02/2023 10:35:37 WIB
23 Iswandi	23/02/2023 10:35:38 WIB
24 Benny Hutabarat	23/02/2023 10:35:55 WIB
25 Hotman Pandapotan Siahaan	23/02/2023 10:36:00 WIB
26 Fernanda Mangalik, S.H., M.Kn.	23/02/2023 10:36:02 WIB
27 M. Ihsan	23/02/2023 10:36:16 WIB
28 Jhon Dairisman Girsang	23/02/2023 10:36:29 WIB
29 Thomas Aleksander	23/02/2023 10:37:38 WIB
30 Deden Abdul Hakim	23/02/2023 10:37:54 WIB
31 Joko Nugroho	23/02/2023 10:38:14 WIB
32 Jali Ipui	23/02/2023 10:38:19 WIB
33 Hari Setiawan	23/02/2023 10:38:39 WIB
34 Nezar Silabuhan	

	23/02/2023 10:38:41 WIB
35 Ridho Hidayat	23/02/2023 10:39:19 WIB
36 Aria Laksana Herlambang	23/02/2023 10:39:38 WIB
37 Abdul Amin Buton	23/02/2023 10:39:40 WIB
38 Ida Bagus Nurgoho	23/02/2023 10:40:01 WIB
39 Mohamad Ali Akbar	23/02/2023 10:40:08 WIB
40 Yustina Yuyut Satya Indri Astuti	23/02/2023 10:40:11 WIB
41 Baharuddin	23/02/2023 10:40:32 WIB
42 I Gusti Agung Dian Hendrawan	23/02/2023 10:41:04 WIB
43 Mangatur Jetro	23/02/2023 10:41:28 WIB
44 Deny Ardiansyah	23/02/2023 10:42:19 WIB
45 Dedi	23/02/2023 10:42:24 WIB
46 Firlu Darta	23/02/2023 10:42:34 WIB
47 Army Mulyanto	23/02/2023 10:42:46 WIB
48 Agus Suprihanto	23/02/2023 10:43:21 WIB
49 Fachim Fahmi	23/02/2023 10:43:33 WIB

50 Alamsyah Hamdani	23/02/2023 10:43:39 WIB
51 S. Roy Hendrayanto	23/02/2023 10:43:48 WIB
52 Feri Leasiwal	23/02/2023 10:44:03 WIB
53 Reni Oktaviana	23/02/2023 10:45:52 WIB
54 Denny Frankie Kaunang	23/02/2023 10:45:54 WIB
55 Aries Surya	23/02/2023 10:47:41 WIB
56 Ahmad Syahrul	23/02/2023 10:47:52 WIB
57 Mulyadi Marks Phillian	23/02/2023 10:48:19 WIB
58 Samson Richargo Atapary	23/02/2023 10:50:09 WIB
59 Faqih Normansyah	23/02/2023 10:52:50 WIB
60 Amir Faisal	23/02/2023 10:55:52 WIB
61 Muhammad Nabil Rowiyan	23/02/2023 10:56:15 WIB
62 Raidatussafira	23/02/2023 10:56:38 WIB
63 Rivaldo Kalalinggi	23/02/2023 10:59:15 WIB
64 Andi Iskandar	23/02/2023 11:03:56 WIB
65 Muhammad Taher	23/02/2023

	11:05:56 WIB
66 Syafrin S. Aman	23/02/2023 11:07:24 WIB
67 Sitompul Charles Marolop	23/02/2023 11:10:25 WIB
68 Samuel David	23/02/2023 11:32:21 WIB
69 Khairul Anwar	23/02/2023 11:51:07 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :
Pusdiklat_MKRI

password : **pusdikmk**

Username :
GK3_PUSDIKLAT

password : **pusdikmkri**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Perseorangan

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Partai Politik



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
22 Februari 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIK HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

KELAS 1

Narasumber

: Ria Indriyani

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	Abdul Amin Buton, S.E.	DPD Maluku	65	60	65	62
2	2	Achmad Hulopi, S.E.	DPD Gorontalo	70	65	65	66
3	3	Dr. Adithiya Diar, S.H., M.H. (DPRD)	DPD Jambi	80	85	75	82
4	4	Aditya Rinaldi, S.H. (DPRD)	DPD Kalimantan Selatan	65	65	65	65
5	5	Agus Suprihanto, S.H., M.Si. (DPRD)	DPD Jawa Tengah	80	75	75	76
6	6	Alamsyah Hamdani, S.H.	DPD Sumatera Utara	70	60	65	63
7	10	Ambrosius Degei, S.H.	DPD Papua Tengah	65	60	65	62
8	11	Amerullah, S.H.	DPD Sulawesi Tengah				0
9	13	Dr. Amir Faisal, S.H., M.H. (DPRD)	DPD Sulawesi Tenggara	70	70	70	70
10	14	Andi Walinga, S.H.	DPD Sulawesi Selatan	65	60	65	62
11	15	Aria Laksana Herlambang, S.H. (DPRD)	DPD Sumatera Selatan	70	65	70	67
12	16	Baharuddin, S.E., M.M. (DPRD)	DPD Kepulauan Riau	70	75	75	74
13	18	Darwis Gorontalo, S.H. (DPRD)	DPD Maluku Utara	65	70	65	68
14	19	Deden Abdul Hakim, S.H. (P)	DPD Bengkulu	80	90	75	85
15	20	Dedi, S.H., M.H. (DPRD)	DPD Sulawesi Barat	65	70	70	69
16	21	Deny Ardiansyah (DPRD)	DPD Aceh	70	70	70	70
17	22	Didi Iskandar, S.H., M.H. (DPRD)	DPD Jawa Barat	65	65	65	65
18	23	Fachim Fahmi, S.H.	DPD DI Yogyakarta	70	65	65	66
19	26	Hari Setiawan, S.H., M.H.	DPD Kalimantan Tengah	65	60	65	62
20	27	Hari Yulianto (P)	DPD Jawa Timur	65	60	65	62
21	30	Hotman Pandapotan Siahaan, S.H. (DPRD)	DPD Sumatera Barat	70	65	65	66
22	31	I Gusti Agung Dian Hendrawan, S.H., M.H. (DPRD)	DPD Bali	80	90	80	86
23	54	Wiradarma Harefa, S.H., M.H. (P)	DPP	70	65	70	67
24	65	Dr. (c) Baharudin Farawowan, S.H., M.H., CMLC. (DPRD)	DPD Papua	70	65	70	67
25	68	P. S. Jemmy Mokolensang, S.H. (P)	DPP	75	60	70	65
26	69	Ahmad Syahrul (DPRD)	DPD Kalimantan Timur	75	65	70	68
27	70	Jellij Frederik Bertrand Dondokambey, S.H. (DPRD)	DPD Sulawesi Utara	75	60	70	65
28	72	Denny Frankie Kaunang, S.H. (P)	DPD Sulawesi Utara	75	60	70	65
29	75	Army Mulyanto, S.H. (P)	DPP	75	75	70	74
30	77	Mochamad Nasir, M.IKom. (P)	DPD Banten	75	70	70	71
31	80	Rikardus Sihura, S.H.	DPP	75	75	70	74
32	83	Fajri Safii, S.H. (P)	DPP	75	75	70	74
33	84	Reni Oktaviana (P)	DPP	70	65	70	67
34	86	Agus Tina Nugraheni (P)	DPP	75	60	70	65



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

KELAS 2

Narasumber

: A. A. Dian Onita

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	7	Alex R. Tutuhatonewa, S.H., M.Si.	DPD Maluku	85	80	78	80.6
2	8	Alfred Thalib, S.Pd.	DPD Gorontalo	84	81	80	81.4
3	9	Dr. Ali Murtadlo, S.H., M.H.	DPD Kalimantan Selatan	89	90	89	89.6
4	12	Ami Setia, S.H.	DPD Jambi	85	84	85	84.4
5	17	Busman Muin, S.H.	DPD Sulawesi Selatan	80	80	80	80
6	24	Fiqi Aditya, S.H.	DPD Bengkulu	80	80	82	80.4
7	29	Hillarius Ngaji Merro, S.H.	DPD DI Yogyakarta	81	80	80	80.2
8	32	Ida Bagus Nurgoho, S.H.	DPD Jawa Timur	86	84	85	84.6
9	34	Iswandi, S.T.	DPD Kalimantan Utara	84	82	85	83
10	35	Ir. Jhon Dairisman Girsang, S.H.	DPD Riau	83	84	85	84
11	36	Jimmy Albertinus, S.H., M.H.	DPD Sumatera Utara	88	83	88	85
12	37	Joko Nugroho, S.Pd.	DPD Jawa Barat	88	88	88	88
13	40	Lenistan Nainggolan, S.H.	DPD Lampung	80	80	80	80
14	41	Mohamad Ali Akbar	DPD Sulawesi Tengah	84	86	86	85.6
15	42	Moses Agus Purwono, S.E.	DPD Kalimantan Tengah	82	80	78	80
16	44	Paskalis Letsoin, S.H., M.H.	DPD Papua Selatan	83	86	85	85.2
17	45	Pata Vinsensius, S.H., M.M.	DPD Nusa Tenggara Timur				0
18	46	Ridwan	DPD Nusa Tenggara Barat	85	81	85	82.6
19	48	Suma Risman	DPD Sumatera Barat	84	85	85	84.8
20	52	Urip Santoso, S.H.	DPD Kepulauan Riau	85	83	85	83.8
21	60	Syafrin S. Aman, S.H., M.Kn.	DPD Maluku Utara	86	86	85	85.8
22	61	Minsen, S.H.	DPD Kalimantan Barat	81	81	81	81
23	63	Markus Simatauw, S.H., M.M.	DPD Papua Barat	80	80	80	80
24	81	Herman Yogobi	DPD Papua Pegunungan	80	80	80	80
25	91	Muhammad Nabil Rowiyan, S.E.	DPP	83	80	83	81.2
26	92	Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si.	DPP	86	88	85	87
27	93	Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.	DPP	84	88	85	86.6
28	94	Fika Nurul Fikria, S.H.	DPP	83	80	85	81.6
29	95	Fitzgerald Lintin, A.Md.	DPP	85	81	85	82.6
30	96	Rivaldo Kalalinggi	DPP	85	87	85	86.2
31	98	Fernanda Mangalik	DPP	85	87	85	86.2
32	99	Iwan Prahara	DPD Bangka Belitung	80	80	82	80.4
33	108	Pangihutan Marthin Pasaribu, S.H.	DPD DKI Jakarta	80	80	82	80.4



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

KELAS 3

Narasumber

: Andriani Wahyuningtyas N.

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	25	Firli Darti, S.H.	DPD Sumatera Selatan	75	75	75	75
2	28	Henni Astuti, S.H., M.H.	DPD Jambi	70	70	70	70
3	33	Ismail Melu, S.H.	DPD Gorontalo	65	65	65	65
4	38	RMRP. JOKOPURBOYO, S.H., M.H.	DPD Jawa Barat	75	75	75	75
5	39	Khairul Anwar	DPD Bengkulu	70	65	70	67
6	43	Mustadjab, S.H.	DPD Sulawesi Tenggara	75	75	70	74
7	47	Samsu Alam	DPD Sulawesi Barat	70	65	70	67
8	49	H. Suryanto, S.H., M.H.	DPD Sulawesi Tengah	70	75	75	74
9	50	Sutarmin Yaman, S.H.	DPD Sulawesi Selatan	60	60	60	60
10	51	Syamsul Bahri	DPD Sumatera Barat	60	60	60	60
11	53	Wakit Nurohman, S.H.	DPD Jawa Timur	75	80	75	78
12	55	Yustina Yuyut Satya Indri Astuti, S.Pd., M.Pd.	DPD DI Yogyakarta	65	65	65	65
13	56	Muhammad Taher, S.Pd.	DPD Kalimantan Selatan	75	80	75	78
14	57	H. Muhammad Yusuf Ramlan, S.E., S.H., M.H.	DPD Kalimantan Utara	75	65	75	69
15	59	Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah, S.H., M.Kn.	DPD Jawa Tengah	70	65	70	67
16	62	Thomas Aleksander, S.Sos., M.Si.	DPD Kalimantan Barat	60	60	60	60
17	66	Drs. Fransiscus Welafubun, M.M.	DPD Kalimantan Tengah	70	65	70	67
18	67	Gede Indria, S.H., M.H.	DPD Bali	70	65	70	67
19	71	Bernard Salvator Brewon, S.Pd.	DPD Nusa Tenggara Timur	70	60	65	63
20	73	Yance Pohwain, S.H., M.H.	DPD Papua				0
21	74	Nezar Silabuhan	DPD Sumatera Utara	65	65	65	65
22	76	S. Roy Hendrayanto, S.H., M.Hum.	DPD Kalimantan Timur	70	70	70	70
23	85	I Gede Sudiarmaja, S.H.	DPD Lampung	65	60	65	62
24	87	Nidia Candra, S.H.	DPP	75	80	70	77
25	88	Raidatussafira, S.H.	DPP	75	80	75	78
26	89	Devyani Petricia	DPP	75	70	70	71
27	90	Diana Zulaicha Permata Sari	DPP	75	70	75	72
28	104	Astiruddin Purba, S.H.	DPD Banten				0
29	100	Ivo Antoni Ginting, S.H.	DPP	75	75	75	75
30	102	Jordibec Essa Bala, S.H.	DPP	80	85	75	82
31	105	Mangatur Jetro, S.H.	DPP	75	70	70	71



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

KELAS 4

Narasumber

: Winda Wijayanti

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	58	Jali Ipu, S.H.	DPD Kalimantan Utara	80	79	80	79.4
2	64	Herculanus Heriadi, S.E.	DPD Kalimantan Barat	86	86	86	86
3	78	Kefa Rudin Cendana Putra Abubakar, S.H.	DPD Nusa Tenggara Timur	82	80	82	80.8
4	79	Faqih Normansyah, S.I.Kom.	DPD Jawa Tengah	80	82	85	82.2
5	82	Sitompul Charles Marolop, S.H.	DPD Kalimantan Timur	80	81	80	80.6
6	97	Darwin Eko Saputra	DPD Lampung	80	79	82	79.8
7	101	Muhammad Rizki, M.Psi.	DPD Bangka Belitung	80	79	80	79.4
8	103	Samson Richargo Atapary, S.H.	DPD Maluku	80	80	80	80
9	106	Benny Hutabarat, S.H.	DPP	89	84	89	86
10	107	Dr. Sahat Sianturi, S.H., M.Hum.	DPD Kepulauan Riau	80	79	82	79.8
11	109	Mamat MS	DPD DKI Jakarta	82	80	82	80.8
12	110	Tota Parsaulian Samosir, S.H.	DPD Banten	87	89	87	88.2
13	111	Lambok Malau Gurning, S.H.	DPD DKI Jakarta	80	80	80	80
14	112	Yayang Lamhot Yulius Purba, S.H., M.H.	DPP	84	80	85	81.8
15	113	Aries Surya	DPP	88	88	89	88.2
16	114	Samuel David, S.H.	DPP	89	89	89	89
17	115	Yodben Silitonga, S.H.	DPP	80	79	80	79.4
18	116	Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M.	DPP	80	82	80	81.2
19	117	Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H.	DPP	83	80	86	81.8
20	118	Andi Iskandar, S.H.	DPD Sulawesi Tengah	80	82	81	81.4
21	119	Roy Jansen Siagian, S.H.	DPP	80	82	80	81.2
22	120	M. Ihsan, S.H., M.H., M.Si.	DPP	89	89	90	89.2
23	121	Juliane Sari Manurung	DPP	80	80	80	80
24	122	Adi Pratama, S.H.	DPP	66	65	68	65.8
25	123	Indrawati Rahmadani, S.H.	DPP	65	62	70	64.2
26	124	Alexander Hutabarat, S.H.	DPP	80	80	82	80.4
27	125	Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H.	DPP				0
28	126	I Made Ananta Jaya Artha, S.H.	DPP				0
29	127	Ridho Hidayat, S.H., M.H.	DPD Riau	80	80	82	80.4
30	128	Elya Daylon Sitanggang	DPP	80	79	80	79.4
31	129	Feri Leasiwal	DPD Maluku Utara	70	69	75	70.4
32	130	Johannes Oberlin L. Tobing	DPP	85	85	85	85

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

NAMA NARASUMBER : RIA INDRIYANI

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Kop Surat : Masih ada peserta yang lupa menghapus tulisan yang ada di template ketika tidak menggunakan kop surat.
	Masih ada peserta yang tidak mencantumkan nama Dapil di bawah identitas (Permohonan DPRD)
	Masih ada permohonan yang tidak mencantumkan nama peserta (permohonan perseorangan).
	Bagian kewenangan Mahkamah: tidak ada masalah .
2	Bagian kedudukan hukum, sebagian besar peserta tidak mencantumkan nomor surat keputusan KPU mengenai nomor urut, para peserta masih mencantumkan nomor keputusan KPU mengenai hasil perolehan suara yang ada di soal. Peserta ada yang mengambil nomor keputusan KPU mengenai nomor urut dari template soal untuk keterangan pihak terkait, sehingga berbeda nama provinsinya.
	Bagian Tenggang Waktu : Tidak ada masalah, peserta memilih tanggal masih dalam jangka waktu penyerahan permohonan.
	Pokok Permohonan: nyaris seluruh peserta tidak menambahkan alasan mengapa perolehan suara tersebut berkurang atau bertambah, masih sebatas contoh yang ada dalam template. Masih ada peserta yang penyusunan permohonan partai politik, tidak memasukkan dalil mengenai pengurangan suara bagi partai jaya di TPS 1 Kelurahan Pandu.
	Petitum: pada poin 3 ada beberapa peserta yang masih mencantumkan semua, tabel perolehan suara tidak memilih apakah tabel untuk DPR, DPRD Provinsi/DPRA, atau DPRD Kabupaten/Kota/DPRK
3	Secara garis besar Peserta masih banyak yang tidak menghapus yang tidak peserta gunakan di dalam template, seperti jenis pemilihan umumnya DPR, DPRD Provinsi/DPRA, atau DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, tidak menghapus dst.
	Kerapihan font yang digunakan, masih ada peserta yang menggunakan font yang berbeda dalam satu permohonan.

Daftar Bukti : peserta masih banyak yang tidak menghapus row table yang tidak digunakan.

Untuk bukti permohonan perseorangan peserta banyak yang tidak mencantumkan surat persetujuan dari partai.

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

NAMA NARASUMBER : ANDRIANI WAHYUNINGTYAS NOVITASARI

KELAS : 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	EVALUASI UMUM
	Terdapat 5 orang peserta yang tidak mengumpulkan tugas penyusunan Keterangan Pihak Terkait, yakni peserta dengan nomor: 50, 51, 62, 73, dan 104
	Terdapat 7 orang peserta yang mengerjakan dan mengumpulkan tugas penyusunan Keterangan Pihak Terkait secara manual (tulis tangan dan diantaranya hanya mengisi titik-titik yang terdapat dalam templete), yakni peserta dengan nomor: 33, 39, 43, 49, 55, 66, dan 85)
	Pada saat sesi diskusi dalam kelas terdapat beberapa peserta yang substansinya di luar materi yang disampaikan oleh panitia; Terdapat pertanyaan mengenai persoalan-persoalan dan dinamika yang timbul dalam persidangan seperti: <ul style="list-style-type: none">▪ Bagaimana apabila dalam perkara PHPU Legislatif terdapat persoalan mengenai TSM dan MK tidak harus hanya menjadi Mahkamah Kalkulator;▪ Apakah pemilihan suara dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa (contoh seperti Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bali)▪ Bagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi apabila terdapat surat kuasa yang memberikan kuasa untuk diberikan hak pilih kepada beberapa masyarakat;▪ Bagaimana tip dan trik bisa memenangkan Pemohon dalam berperkara PHPU. 1 orang peserta masih membenturkan perkara dan putusan PHPU Pileg dengan beberapa putusan dalam PHP Kada (disampaikan oleh Peserta Nomor 53 dengan nama Wakit Nurrohman).
2	SISTEMATIKA PERMOHONAN
	Peserta telah mengerjakan dan memahami latihan penyusunan keterangan PT sistematika permohonan
3	KEWENANGAN, KEDUDUKAN HUKUM, TENGGANG WAKTU
	Peserta telah memahami bagian kewenangan dan kedudukan hukum
	Terdapat beberapa peserta yang masih salah dalam menghitung tenggang waktu pengajuan permohonan .

4	DALAM POKOK PERMOHONAN (POSITA) DAN PETITUM
	Dalam penyusunan Keterangan Pihak Terkait, beberapa peserta dalam menguraikan, menjelaskan, dan mengkonstruksikan keterangan PT masih menggunakan templete yang seadanya;
	Beberapa Peserta dalam menyusun keterangan PT, uraian dalam pokok permohonan tidak bertentangan dengan petitum;
	Peserta telah mencantumkan kode bukti PT untuk menunjang dalil-dalil yang disampaikan dalam Keterangan Pihak Terkait.
5	KESALAHAN TULIS (TYPO)
	Masih dijumpai beberapa salah ketik.

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

NAMA NARASUMBER : Winda Wijayanti

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
78	Peserta dapat memahami permohonan dengan baik.
79	Peserta dapat memahami permohonan dengan baik. Walaupun bukan seorang Sarjana Hukum.
106	Peserta memahami Menyusun permohonan sebagai PT perseorangan dan permohonannya rapi
	Antara Posita dan Petitum ada yang kurang sinkron sedikit, Peserta tidak mencantumkan rekapitulasi suara yang benar menurut PT
110	Permohonan rapi.
	Tanpa diminta Peserta juga melampirkan Daftar Alat bukti, rapi dan rajin.
113	Peserta memahami Menyusun permohonan sebagai PT perseorangan dan permohonannya rapi

114	Peserta memahami Menyusun permohonan sebagai PT perseorangan dan permohonannya rapi
120	Permohonan sudah bagus dan lengkap. Peserta sangat memahami dengan baik materi.
	Permohonan diketik rapi dan terstruktur.
122	Permohonan sebagai PT banyak yang tidak diisi terutama mengenai dalil-dalilnya dan perolehan suara. Peserta kurang sungguh-sungguh atau kurang mengerti materi. Peserta adalah seorang sarjana Hukum.
123	Permohonan sebagai PT banyak yang tidak diisi terutama mengenai dalil-dalilnya dan perolehan suara. Peserta kurang sungguh-sungguh atau kurang mengerti materi. Peserta adalah seorang sarjana Hukum.
	Peserta mengirim file 2x tetapi tetap isinya banyak kosongnya.
129	Permohonan banyak yang belum terisi.
130	Peserta memahami Menyusun permohonan sebagai PT perseorangan dan permohonannya rapi

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMORASI INDONESIA PERJUANGAN

Sesi II	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Narasumber	Dr. Fajar Laksono, S.Sos.,MH.
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Markus_Papua Barat :
2.	Jimmy : Siapakah pemohon dan termohon pada poin 2 Apakah sengketa kewenangan
3.	Arya : pada saat kapan MK menguji Undang Undang terutama UU Politik
4.	Apakah mungkin putusan MK bisa dibatalkan MK sendiri

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMORASI INDONESIA PERJUANGAN

Sesi III	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	Triyono Edy Budhiarto, SH
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Abdul Hakim_Bengkulu : Bagaimana cara perhitungan waktu
2.	Faical_Kendari : perihal pihak terkait tentang registrasi Dan pihak terkait yg akan di panggil
3.	Papua tengah : Objek permohonan Keputusan KPU
4.	Aditia_Jambi : Bagaimana Kedudukan Bawaslu dlm alat bukti
5.	Rio_DPP : Tentang Teknis drafting apakah bisa di gabung per kabupaten dengan satu pail
6.	Deni_Sultra : Tentang tenggang waktu 3 x 24 jam berlaku tanpa jeda
7.	Gusti_Bali : Jangka waktu pengajuan permohonan Surat Kuasa apa ada format baru buat surat kuasa
8.	Ali Murtado_Kalsel: Apakah perubahan permohonan Pengajuan Pihak terkait harus di sertakan surat kuasa khusus Membuat surat permohonan apakah harus di sertakan bukti langsung apakah cukup permohonan aja di awal permohonan
9.	Beni_DPP : soal saksi apakah bisa di rubah bisa di tambah
10.	Feri_Malut : Apakah yang di sengketakan hanya hasilnya saja Sengketa di internal partai apakah bisa di selesaikan di Mahkamah Partai

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4



Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun **SIMULTAN** masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP - PDI PERJUANGAN)

SURAT TUGAS

Nomor: **1151** /ST/DPP/ **II** /2023

Dalam rangka Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (BIMTEK PHPU) Anggota Legislatif serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 bagi partai politik yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), pada tanggal 20 s.d 23 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat, maka bersama ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menugaskan nama-nama terlampir sebagai **Peserta Bimbingan Teknis (BIMTEK) Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.**

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader Partai dan setiap perkembangannya dilaporkan kepada DPP Partai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : **09 Februari** 2023

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN MASA BAKTI 2019-2024

Ketua

YASONNA H. LAOLY

Sekretaris Jenderal,

HASTO KRISTIYANTO



Tembusan:

1. Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan;
2. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Arsip.

Lampiran Surat DPP PDI Perjuangan

Nomor: 1151 /ST/DPP/ II /2023; Tanggal: 09 Februari 2023

NO.	NAMA LENGKAP	TINGKATAN PESERTA	BADAN PARTAI	JABATAN	PESERTA TINGKAT DPD	DPD PROVINSI
1	HOTMAN PANDAPOTAN SIAHAAN	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	SUMATERA BARAT
2	SYAMSUL BAHRI	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DPD	SUMATERA BARAT
3	SUMA RISMAN	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	SUMATERA BARAT
4	DARWIS GORANTALO, SH	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DPD	MALUKU UTARA
5	YUSTINA YUYUT SATYA INDRI ASTUTI	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	DI YOGYAKARTA
6	HILLARIUS NGAJI MERRO	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DPD	DI YOGYAKARTA
7	FACHIM FAHMI, S.H.	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	DI YOGYAKARTA
8	ADITHIYA DIAR	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	JAMBI
9	RIDWAN	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	NUSA TENGGARA BARAT
10	RIDWAN	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	NUSA TENGGARA BARAT
11	FIRLI DARTA	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	SUMATERA SELATAN
12	AMERULLAH, SH	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	SULAWESI TENGAH
13	MOHAMAD ALI AKBAR	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	SULAWESI TENGAH
14	FAQIH NORMANSYAH	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	JAWA TENGAH
15	MOSES AGUS PURWONO, SE	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	KALIMANTAN TENGAH
16	MEGAWATY	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DPD	RIAU
17	JHON DAIRISMAN GIRSANG, SH	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	RIAU
18	AMI S ETIA	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	JAMBI
19	MUHAMMAD NUZUL WIBAWA	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
20	I GUSTI AGUNG DIAN HENDRAWAN	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	BALI
21	BENNY HUTABARAT	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
22	WIRADARMA HAREFA	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
23	YODBEN SILITONGA, SH	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
24	M IHSAN	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		

25	ARMY MULYANTO	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
26	MULYADI M PHILLIAN	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
27	I MADE ANANTA JAYA ARTHA	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
28	RIKARDUS SIHURA	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
29	ELYA DAYLON SITANGGANG	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
30	P. S. JEMMY MOKOLENSANG, SH.	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
31	ROY JANSEN SIAGIAN	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
32	DEVYANI PETRICIA	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
33	FIKA NURUL FIKRIA	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
34	AHMAD SYAHRUL	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	KALIMANTAN TIMUR
35	ADI PRATAMA	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
36	INDRAWATI RAHMADANI	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
37	YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
38	JORDIBEC ESSA BALA	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
39	S.ROY HENDRAYANTO, SH., M.HUM	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	KALIMANTAN TIMUR
40	S.ROY HENDRAYANTO.SH., M.HUM	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	KALIMANTAN TIMUR
41	RIVALDO KALALINGGI	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
42	FERNANDA MANGALIK	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
43	DENY ARDIANSYAH	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	ACEH
44	SITOMPUL CHARLES MAROLOP	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	KALIMANTAN TIMUR
45	HARI SETIAWAN	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	KALIMANTAN TENGAH
46	HARI SETIAWAN	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	KALIMANTAN TENGAH
47	THOMAS ALEKSANDER, S.SOS., M.SI	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	KALIMANTAN BARAT
48	MINSEN, SH	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
49	HERCULANUS HERIADI, SE	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
50	AGUS SUPRIHANTO, S.H., M.SI	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	JAWA TENGAH
51	LENISTAN NAINGGOLAN. SH.	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	LAMPUNG
52	ARIES SURYA	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
53	JOHANNES OBERLIN L. TOBING	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
54	SAMUEL DAVID	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
55	RIDHO HIDAYAT	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	RIAU
56	EFRI DONAL SILAEN	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
57	IVO ANTONI GINTING	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
58	DIANA ZULAICHA PERMATA SARI	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		

59	ARIA LAKSANA HERLAMBAANG	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	SUMATERA SELATAN
60	HARI YULIANTO	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	JAWA TIMUR
61	WAKIT NUROHMAN	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	JAWA TIMUR
62	HERI PERDANA TARIGAN, S.H., C.L.A.	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
63	IDA BAGUS NUGROHO. SH	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	JAWA TIMUR
64	BERNARD SALVATOR BREWON	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	NUSA TENGGARA TIMUR
65	PATA VINSENSIUS, SH, MM	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	NUSA TENGGARA TIMUR
66	KEFA RUDIN CENDANA PUTRA ABUBAKAR	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	NUSA TENGGARA TIMUR
67	JOKO NUGROHO	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	JAWA BARAT
68	ERNA RATNANINGSIH	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	WAKIL BENDAHARA		
69	PASKARIA TOMBI	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	WAKIL SEKRETARIS		
70	FIRLI DARTA	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	SUMATERA SELATAN
71	DIDI ISKANDAR, SH	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	JAWA BARAT
72	JOKO PURBOYO, SH., MH	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	JAWA BARAT
73	ALEXANDER HUTABARAT	TINGKAT PUSAT	BBHAR PUSAT	ANGGOTA		
74	M. ROSEHAN NOOR BAHRI, S.H., H.	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	KALIMANTAN SELATAN
75	MUHAMMAD TAHER	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	KALIMANTAN SELATAN
76	DR. ALI MURTADLO, S.H., M.H.	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	KALIMANTAN SELATAN
77	I GEDE SUDIATMAJA	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	LAMPUNG
78	SAMSON RICHARGO ATAPARY	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	MALUKU
79	DR. SAHAT SIANTURI, S.H., M.HUM.	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	KEPULAUAN RIAU
80	DR. AMIR FAISAL, SH., MH	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	SULAWESI TENGGARA
81	SURYA IBRAHIM BASRI SYAFAAT	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	PAPUA
82	ALEX R. TUTUHATUNEWA, SH, M.SI	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	MALUKU
83	MUSTADJAB, SH	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	SULAWESI TENGGARA
84	MARDANI, S.SOS	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	SULAWESI TENGGARA
85	TOTA PARSAULIAN SAMOSIR SH	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	BANTEN

86	MOCHAMAD NASIR	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	BANTEN
87	DR. SAHAT SIANTURI, S.H., M.HUM.	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	KEPULAUAN RIAU
88	ASTIRUDDIN PURBA, SH	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	BANTEN
89	TOTA PARSAULIAN SAMOSIR SH	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	BANTEN
90	ANDI WALINGA, SH	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	SULAWESI SELATAN
91	BUSMAN MUIN, SS	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	SULAWESI SELATAN
92	THOMAS ALEKSANDER, S.SOS., M.SI	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	KALIMANTAN BARAT
93	AGUS TINA NUGRAHENI	TINGKAT PUSAT	BSPN PUSAT	ANGGOTA		
94	RENI OKTAVIANA	TINGKAT PUSAT	BSPN PUSAT	ANGGOTA		
95	DARWIN EKO SAPUTRA	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	LAMPUNG
96	FITZGERALD LINTIN	TINGKAT PUSAT	BSPN PUSAT	WAKIL KEPALA BIDANG		
97	MUHAMMAD NABIL ROWIYAN	TINGKAT PUSAT	BSPN PUSAT	ANGGOTA		
98	DR. SAHAT SIANTURI, S.H., M.HUM.	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	KEPULAUAN RIAU
99	URIP SANTOSO, S.H.	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	KEPULAUAN RIAU
100	ABDUL AMIN BUTON	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	MALUKU
101	BAHARUDDIN	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	KEPULAUAN RIAU
102	ALAMSYAH HAMDANI, SH	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	SUMATERA UTARA
103	JIMMY ALBERTINUS SH MH	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	SUMATERA UTARA
104	LEONARDO MARBUN S.SOS	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	SUMATERA UTARA
105	PASKALIS LETSOIN	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	PAPUA SELATAN
106	ALAMSYAH HAMDANI SH	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	SUMATERA UTARA
107	PANGIHUTAN MARTHIN PASARIBU	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	DKI JAKARTA
108	H. MUHAMMAD YUSUF RAMLAN, SE., SH., MH	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	KALIMANTAN UTARA
109	ISWANDI, ST	TINGKAT DPD			KEPALA BSPN PROVINSI	KALIMANTAN UTARA
110	MARKUS SIMATAUW	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	PAPUA BARAT
111	AMBROSIUS DEGEI	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DPD	PAPUA TENGAH

112	ADITYA RINALDI	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DPD	KALIMANTAN SELATAN
113	ADITYA RINALDI	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	KALIMANTAN SELATAN
114	SUTARMIN YAMAN, SH	TINGKAT DPD			KEPALA BBHAR PROVINSI	SULAWESI SELATAN
115	AMBROSIUS DEGEI	TINGKAT DPD			WAKABID HUKUM, HAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DPD	PAPUA TENGAH

DATA PESERTA KEGIATAN

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan
1	Abdul Amin Buton, S.E.	Laki-laki	DPD Maluku	MALUKU	S1
2	Achmad Hulopi, S.E.	Laki-laki	DPD Gorontalo	GORONTALO	S1
3	Dr. Adithiya Diar, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Jambi	JAMBI	S3
4	Aditya Rinaldi, S.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S1
5	Agus Suprihanto, S.H., M.Si.	Laki-laki	DPD Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2
6	Alamsyah Hamdani, S.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
7	Alex R. Tutuhaturunewa, S.H., M.Si.	Laki-laki	DPD Maluku	MALUKU	S2
8	Alfred Thalib, S.Pd.	Laki-laki	DPD Gorontalo	GORONTALO	S1
9	Dr. Ali Murtadlo, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S3
10	Ambrosius Degei, S.H.	Laki-laki	DPD Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
11	Amerullah, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
12	Ami Setia, S.H.	Laki-laki	DPD Jambi	JAMBI	S1
13	Dr. Amir Faisal, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S3
14	Andi Walinga, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
15	Aria Laksana Herlambang, S.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
16	Baharuddin, S.E., M.M.	Laki-laki	DPD Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S2
17	Busman Muin, S.H.	Laki-laki	BSPN Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
18	Darwis Gorontalo, S.H.	Laki-laki	DPD Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
19	Deden Abdul Hakim, S.H.	Laki-laki	DPD Bengkulu	BENGKULU	S1
20	Dedi, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S2
21	Deny Ardiansyah	Laki-laki	DPD Aceh	ACEH	S1
22	Didi Iskandar, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
23	Fachim Fahmi, S.H.	Laki-laki	DPD DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
24	Fiqi Aditya, S.H.	Laki-laki	DPD Bengkulu	BENGKULU	S1
25	Firli Darti, S.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
26	Hari Setiawan, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S2
27	Hari Yulianto	Laki-laki	DPD Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
28	Henni Astuti, S.H., M.H.	Perempuan	DPD Jambi	JAMBI	S2
29	Hillarius Ngaji Merro, S.H.	Laki-laki	DPD DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
30	Hotman Pandapotan Siahaan, S.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
31	I Gusti Agung Dian Hendrawan, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Bali	BALI	S2
32	Ida Bagus Nurgoho, S.H.	Laki-laki	DPD Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
33	Ismail Melu, S.H.	Laki-laki	DPD Gorontalo	GORONTALO	S1
34	Iswandi, S.T.	Laki-laki	DPD Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S1
35	Ir. Jhon Dairisman Girsang, S.H.	Laki-laki	DPD Riau	RIAU	S1
36	Jimmy Albertinus, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S2
37	Joko Nugroho, S.Pd.	Laki-laki	DPD Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
38	RMRP. JOKO PURBOYO, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
39	Khairul Anwar	Laki-laki	DPD Bengkulu	BENGKULU	S1
40	Lenistan Nainggolan, S.H.	Laki-laki	DPD Lampung	LAMPUNG	S1

41	Mohamad Ali Akbar	Laki-laki	DPD Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	SMA
42	Moses Agus Purwono, S.E.	Laki-laki	DPD Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S1
43	Mustadjab, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
44	Paskalis Letsoin, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Papua Selatan	PAPUA SELATAN	S2
45	Pata Vinsensius, S.H., M.M.	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S2
46	Ridwan	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S1
47	Samsu Alam	Laki-laki	DPD SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	S1
48	Suma Risman	Laki-laki	DPD Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	SMA
49	H. Suryanto, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S2
50	Sutarmin Yaman, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
51	Syamsul Bahri	Laki-laki	DPD Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
52	Urip Santoso, S.H.	Laki-laki	DPD Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
53	Wakit Nurohman, S.H.	Laki-laki	DPD Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
54	Wiradarma Harefa, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S2
55	Yustina Yuyut Satya Indri Astuti, S.Pd., M.Pd.	Perempuan	DPD DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S2
56	Muhammad Taher, S.Pd.	Laki-laki	DPD Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S1
57	H. Muhammad Yusuf Ramlan, S.E., S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S2
58	Jali Ipu, S.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S1
59	Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah, S.H., M.Kn.	Laki-laki	DPD Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2
60	Syafrin S. Aman, S.H., M.Kn.	Laki-laki	DPD Maluku Utara	MALUKU UTARA	S2
61	Minsen, S.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S1
62	Thomas Aleksander, S.Sos., M.Si.	Laki-laki	DPD Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S2
63	Markus Simatauw, S.H., M.M.	Laki-laki	DPD Papua Barat	PAPUA BARAT	S2
64	Herculanus Heriadi, S.E.	Laki-laki	DPD Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S1
65	Dr. (c) Baharudin Farawowan, S.H., M.H., CMLC.	Laki-laki	DPD Papua	PAPUA	S3
66	Drs. Fransiscus Welafubun, M.M.	Laki-laki	DPD Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S2
67	Gede Indria, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Bali	BALI	S3
68	P. S. Jemmy Mokolensang, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
69	Ahmad Syahrul	Laki-laki	DPD Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S1
70	Jellij Frederik Bertrand Dondokambey, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1
71	Bernard Salvator Brewon, S.Pd.	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S1
72	Denny Frankie Kaunang, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1
73	Yance Pohwain, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Papua	PAPUA	S2
74	Nezar Silabuhan	Laki-laki	DPD Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	SMA
75	Army Mulyanto, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
76	S. Roy Hendrayanto, S.H., M.Hum.	Laki-laki	DPD Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S2
77	Mochamad Nasir, M.IKom.	Laki-laki	DPD Banten	BANTEN	S2
78	Kefa Rudin Cendana Putra Abubakar, S.H.	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S1
79	Faqih Normansyah, S.I.Kom.	Laki-laki	DPD Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
80	Rikardus Sihura, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
81	Herman Yogobi	Laki-laki	DPD Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGAN	SMA
82	Sitompul Charles Marolop, S.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S1
83	Fajri Safii, S.H.	Laki-laki	DPP	LAMPUNG	S1
84	Reni Oktaviana	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
85	I Gede Sudiarmaja, S.H.	Laki-laki	DPD Lampung	LAMPUNG	S1

86	Agus Tina Nugraheni	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
87	Nidia Candra, S.H.	Laki-laki	DPP	KALIMANTAN BARAT	S1
88	Raidatussafira, S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
89	Devyani Petricia, S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
90	Diana Zulaicha Permata Sari, S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
91	Muhammad Nabil Rowiyan, S.E.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
92	Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
93	Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
94	Fika Nurul Fikria, S.H.	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S1
95	Fitzgerald Lintin, A.Md.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	DIII
96	Rivaldo Kalalinggi, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
97	Darwin Eko Saputra	Laki-laki	DPD Lampung	LAMPUNG	S1
98	Fernanda Mangalik, S.H., M.Kn.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
99	Iwan Prahara	Laki-laki	DPD Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
100	Ivo Antoni Ginting, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
101	Muhammad Rizki, M.Psi.	Laki-laki	DPD Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
102	Jordibec Essa Bala, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
103	Samson Richargo Atapary, S.H.	Laki-laki	DPD Maluku	MALUKU	S1
104	Astiruddin Purba, S.H.	Laki-laki	DPD Banten	BANTEN	S1
105	Mangatur Jetro, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
106	Benny Hutabarat, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
107	Dr. Sahat Sianturi, S.H., M.Hum.	Laki-laki	DPD Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S3
108	Pangihutan Marthin Pasaribu, S.H.	Laki-laki	DPD DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
109	Mamat MS	Laki-laki	DPD DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
110	Tota Parsaulian Samosir, S.H.	Laki-laki	DPD Banten	BANTEN	S1
111	Lambok Malau Gurning, S.H.	Laki-laki	DPD DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
112	Yayang Lamhot Yulius Purba, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
113	Aries Surya	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
114	Samuel David, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
115	Yodben Silitonga, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
116	Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
117	Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S3
118	Andi Iskandar, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
119	Roy Jansen Siagian, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
120	M. Ihsan, S.H., M.H., M.Si.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S3
121	Juliane Sari Manurung	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
122	Adi Pratama, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
123	Indrawati Rahmadani, S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
124	Alexander Hutabarat, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
125	Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S2
126	I Made Ananta Jaya Artha, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
127	Ridho Hidayat, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Riau	RIAU	S2
128	Elya Daylon Sitanggang	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
129	Feri Leasiwal, S.E., M.A.P.	Laki-laki	DPD Maluku Utara	MALUKU UTARA	S2
130	Johannes Oberlin L. Tobing	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1